

**IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM HAJI PADA
PEGADAIAN SYARIAH SEKARTEJA LOMBOK TIMUR**



Oleh

Septira Dwi Sekar Utami

NIM 190502155

**PRODI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2023**

**IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM HAJI PADA
PEGADAIAN SYARIAH SEKARTEJA LOMBOK TIMUR**

Skripsi

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk
Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh

Septira Dwi Sekar Utami

NIM 190502155

**PRODI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2023**



Perpustakaan UIN Mataram

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Septira Dwi Sekar Utami, NIM 190502155 dengan judul "Implementasi Produk Pembiayaan Arrum Haji Pada Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 20-09-2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

Pembimbing I

Drs. H. Hariono, M.S.I
NIP. 196812312014111025

Pembimbing II

Salwa Havati, ME.
NIP. 2005048504

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram 20-09-2023

Hal: Ujian Skripsi
Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama Mahasiswi : Septira Dwi Sekar Utami
NIM : 190502155
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Implementasi Produk Pembiayaan Arrum Haji
Pada Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munasqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munasqasyah*-kan.
Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Perpustakaan UIN Mataram

Pembimbing I

Drs. H. Hariono, M.S.I
NIP. 196812312014111025

Pembimbing II

Salwa Hayati, ME
NIP. 2005048504

PERNYATAAN KASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Septira Dwi Sekar Utami**

NIM : **190502155**

Jurusan : **Perbankan Syariah**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Implementasi Produk Pembiayaan Arrum Haji Pada Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram, 20 September 2023
UNIVERSITAS ISLAM
M A T A R A M

.....nyatakan,



Perpustakaan UN Mataram
Septira Dwi Sekar Utami

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Septira Dwi Sekar Utami, NIM: 190502155 dengan judul "Implementasi Produk Pembiayaan Arum Haji Pada Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal :

Dewan Penguji

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Drs. H. Hariono, M.S.I
(Ketua Sidang/Pemb I)

Salwa Hayati, ME
(Sekretaris Sidang/Pemb II)

Drs. Ma'rif, S.H., M.Ag.
(Penguji I)

Sriani, M.El
(Penguji II)

Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Prof. Dr. Ridwan Mas'ud, M.Ag.
NIP. 197111102002121001

MOTTO

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.


Q.S Al-Baqarah [2]: 283



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

“Saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya, ini adalah persembahan kecil untuk kalian. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, Ibu dan Bapak selalu membuka lengannya untuk saya, mereka berdua selalu membuka hati untuk saya. Terima kasih atas semua cinta dan kasih yang kalian berikan kepada saya, dan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya.”



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabat, dan semua pengikutnya. Amin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa ada bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantui sebagai berikut:

1. Drs. H. Hariono, M.S.I sebagai Pembimbing I dan Salwa Hayati, ME sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail terus menerus dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai.
2. Prof. Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Sanurdi, M.S.I sebagai ketua Prodi Perbankan Syariah.
4. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
5. Selanjutnya kepada kedua orang tua yang selalu memberikan motivasi, dan selalu mendukung dan memberikan dorongan kepada penulis mungkin tanpa adanya itu saya akan kesulitan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Kepada Lalu Rahmad Bayu Aditia penulis ucapkan terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan simpatik sehingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Kepada teman atau sahabat Widya Zainul Fitri, Annisa Restu Andini, dan Hinda Wiarsa terima kasih telah memberikan dukungan beserta pundak kepada penulis yang senantiasa memberi bantuan saat penulis membutuhkan.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt. Dan semoga tugas akhir ini bermanfaat untuk kita semua. Amin.

Mataram, 20 September 2023

Penulis

Septira Dwi Sekar Utami



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN LOGO	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vi
HALAMAN MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian	7
E. Telaah Pustaka atau Kajian Pustaka	8
F. Kerangka Teori	14
G. Metodologi Penelitian.....	25
H. Sistematika Pembahasan	31
I. Rencana Jadwal Penelitian	33

BAB II IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM HAJI PADA PEGADAIAN SYARIAH SEKARTEJA LOMBOK TIMUR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur.....	34

2. Letak Geografis.....	35
3. Visi dan Misi	35
4. Keadaan Fisik dan Sarana Prasarana Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur	36
5. Struktur Pegadaian Syariah Sekarteja	37
6. Produk Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur	40
B. Analisis Implementasi Produk Pembiayaan Arrum Haji Pada Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur	42

BAB III KENDALA IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM HAJI PADA PEGADAIAN SYARIAH SEKARTEJA LOMBOK TIMUR

A. Analisis Kendala Implementasi Produk Pembiayaan Arrum Haji Pada Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur	62
B. Upaya Penyelesaian Kendala Produk Pembiayaan Arrum Haji Pada Pegadaian Syariah Sekarteja.....	67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	72
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	76
-----------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	85
----------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rencana Jadwal Penelitian, 33
Tabel 2.1	Biaya Proses Arrum Haji/ Setoran Yang Dibayar Pada Saat Akad, 46
Table 2.2	Angsuran Arrum Haji, 47
Table 2.3	Data Nasabah Priode Tahun 2020, 50
Table 2.4	Data Nasabah Priode 2021, 50
Tabel 2.5	Data Nasabah Priode 2022, 52
Tabel 2.6	Karakteristik Arum Haji dan Dana talangan haji, 57
Tabel 3.1	Data Nasabah Yang Mengalami Kendala Implementasi Arrum Haji, 64



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Photo Proses Pengumpulan Data/Penelitian Pada Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 Kartu Konsultasi Skripsi
- Lampiran 4 Sertifikat Plagiasi
- Lampiran 5 Sertifikat Bebas Pinjam UIN Mataram



Perpustakaan UIN Mataram

IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM HAJI PADA PEGADAIAN SYARIAH SEKARTEJA LOMBOK TIMUR

Oleh:

Septira Dwi Sekar Utami

NIM: 190502155

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi produk pembiayaan Arrum Haji, menjelaskan mengenai kendala implementasi produk pembiayaan Arrum Haji, dan upaya Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur dalam penyelesaian kendala tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif sumber data yang diperoleh melalui data primer karena bukan melalui perantara sehingga data yang didapatkan berupa data mentah. Lalu mengikuti dengan data sekunder untuk mendapatkan referensi dari jurnal, buku, dan skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian. Dan prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi Non-partisipan, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi produk pembiayaan Arrum Haji ini telah berhasil dilaksanakan karena telah sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak nasabah di karenakan angsuran tiap bulannya yang relatif murah dan mudah dijangkau serta bertambahnya nasabah Arrum Haji setiap tahunnya dengan melalui pengikatan jaminan minimal 3,5 gram LM/perhiasan emas 22k seberat 4 gram dengan angsuran maksimal 5 tahun sudah mendapatkan pinjaman berupa tabungan haji sebesar Rp.25.000.000.

Kata kunci: Implementasi, Produk Pembiayaan, Arrum Haji, Pegadaian Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda (VOC) di mana pada saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya usaha ini dijalankan oleh pihak swasta, namun dalam perkembangan selanjutnya usaha pegadaian ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian dijadikan perusahaan negara, menurut undang-undang pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu dengan status Dinas Pegadaian.

Di zaman kemerdekaan pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha Dinas Pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-Undang No. 19 PP. 1960. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1969 PN Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Kemudian pada tanggal 10 April 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 Perjan Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Sampai saat ini Lembaga yang melakukan usaha berdasarkan atas hukum Gadai hanyalah Perum Pegadaian.¹

Selanjutnya, upaya Perum Pegadaian untuk mendirikan Pegadaian Syariah di Indonesia baru mulai menemukan titik terang pada tahun 2000-an ketika produk gadai (*rahn*) mulai diperkenalkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). Namun dalam perjalanannya produk gadai ini tidak mengalami perkembangan karena fasilitas

¹ Kasmir, S.E.M.M, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 263.

pembiayaannya kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat dan sarana pendukung lainnya belum optimal, seperti kurangnya sumber daya penaksir, alat untuk menaksir, teknologi informatika dan gudang penyimpanan barang jaminan.

Dan sekarang ini, pelaksanaan usaha gadai Syariah yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, serta sejumlah Fatwa Dewan Syariah Nasional yang menjadi pedoman operasional usaha gadai. Pegadaian Syariah dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Adapun pasal yang mengatur Pegadaian Syariah hanya terdapat pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi *“Maksud dan tujuan pegadaian adalah untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun Syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan terutama untuk masyarakat, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas (PT)”*.²

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menimbang bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dengan berbagai produknya, serta operasional tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka dengan demikian Dewan Syariah Nasional (DSN)

² Agustri Purwandi, dan Destina Leyli, *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Produk Pembiayaan Arrum Haji Pegadaian Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 20, Nomer 2, Desember 2019, hlm. 150.

memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang gadai agar masyarakat luas dapat mengambil manfaatnya.³

Berdasarkan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283 yang artinya:

*Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁴

Selanjutnya pembahasan pada penelitian ini tentang Produk Pembiayaan Arrum Haji yang dijalankan oleh lembaga keuangan non-bank yaitu Pegadaian Syariah. Awal mula dikembangkan produk Arrum Haji ini karena adanya permasalahan pada dana talangan haji yang ada di perbankan syariah. Pelaksanaan dana talangan haji ini secara keseluruhan tidak sesuai dengan DSN-MUI. Dan pada produk Arrum Haji ini terdapat biaya *mu'nah* atau biaya pemeliharaan jaminan emas yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada pegadain syariah.

Pegadaian Syariah Sekarteja ini melayani gadai emas, arrum, emasku, MPO (Multi Pembayaran Online) diataranya pembelian dan pembayaran tagihan telepon, listrik, air, tiket, internet, tv berbayar, pembayaran iuran BPJS, dll). Pegadaian Syariah Sekarteja ini juga menyediakan layanan produk investasi emas pegadaian, cek harga emas pegadaian, tabungan emas, pendaftaran pegadaian digital atau

³ *Ibid.*, hlm. 5.

⁴ Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemahannya: QS al-Baqarah [2]:*

pegadaian online, Kredit Cepat Aman (KCA) Pegadaian. Dan pada pegadaian ini juga nasabah bisa mengajukan pinjaman uang, atau kredit dengan jaminan mulai dari surat BPKB kendaraan motor atau mobil, surat tanah dan lainnya.⁵

Produk Arrum Haji adalah produk untuk mendapatkan nomor porsi haji yang bertujuan untuk pemenuhan setoran awal haji. Pegadaian Syariah Sekarteja juga merupakan salah satu Pegadaian yang sistem operasionalnya menggunakan prinsip syariah, dan tentunya mengikuti fatwa DSN-MUI, serta memegang teguh hukum syariah.

Produk Arrum Haji dan dana talangan haji mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada aspek tujuannya yaitu sama-sama membantu masyarakat untuk mendapatkan porsi haji. Lalu perbedaan antara keduanya terletak pada dasar hukum dan akad yang digunakan. Arrum Haji menggunakan akad Rahn (gadai), dan dasar hukum yang digunakan yaitu Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan disertai Rahn. Selanjutnya, Dana Talangan Haji akad yang digunakan gabungan antara 2 akad akad qardh (piutang) dan ijarah (jasa sewa), dan dasar hukum Dana Talangan Haji Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.⁶

Produk Arrum Haji ini menggunakan beberapa akad diantaranya terdapat akad *Qardh*, *Rahn*, *Ijarah*. Di mana kegiatan gadai emas menggunakan akad Rahn, sewa menyewa menggunakan akad Ijarah dengan mengambil manfaat atas sewa tempat barang gadai, dan takad

⁵ Brosur Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur

⁶ Astried Rosalina Faradita Putri dan Wirman, *Analisis Faktor Pembeda Dana Cadangan Haji Dan Arrum Haji*, Jurnal Masharif Al-Syariah Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 6, No.3, 2021.

Qard ialah tidak ada nilai komersil yang diambil dalam akad ini. Maksudnya di sini ialah akad ini berupa dana yang dipinjamkan pihak Pegadaian Syariah kepada nasabah yang telah mendaftarkan porsi haji, di mana dalam jangka waktu tertentu nasabah harus mengembalikan sejumlah dana yang dipinjam dan di sana terdapat biaya *ijarah* yang di bayarkan nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah. Selain itu juga terdapat akad *Rahn*, di mana nasabah tersebut berhak memberikan jaminan kepada Pegadaian Syariah untuk sebagai harta yang dititipkan untuk pelaksanaan pembiayaan pendaftaran haji tersebut. Selain itu pendaftaran murtafin pada akad *rahn* itu ada pada *ujrah* yang tidak dibayarkan secara tunai.

Produk pembiayaan Arrum Haji menjadi peluang untuk menjadikan transaksi gadai emas bisa menjadi lahan untuk membantu masyarakat mendapatkan porsi haji. Produk ini cukup banyak diminati oleh kalangan masyarakat yang berkeinginan untuk naik haji. Mendaftar haji dengan produk pembiayaan sama dengan orang yang berutang untuk melakukan ibadah haji, yang berarti secara finansial maksudnya orang tersebut belum mampu untuk melakukan ibadah haji, hal ini juga yang membuat masyarakat mengulurkan waktu yang secara finansial sudah mampu untuk melakukan ibadah haji. Terlebih pada saat ini pihak perbankan menyediakan tabungan haji, namun perbedaannya dengan pembiayaan haji ini tentunya bisa membantu masyarakat untuk mewujudkan keinginannya untuk pergi ke tanah suci, karena sebagian orang akan lebih teratur dan disiplin menggunakan produk pembiayaan ataupun berhutang dibanding dengan cara menabung. Tetapi tentunya nasabah harus melunasi hutang ataupun pinjamannya terlebih dahulu sebelum menunaikan ibadah haji.

Berdasarkan observasi awal alasan peneliti melakukan penelitian pada Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur karena jaminan yang digunakan bisa menggunakan perhiasan emas bukan hanya

menggunakan logam mulia, biaya mu'nah (pemeliharaan jaminan) yang lebih terjangkau, dan jaminan bisa digunakan sebagai pelunasan akhir.

Beranjak dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melihat secara jelas tentang Produk Pembiayaan Arrum Haji Pegadaian Syariah Sekarteja. Sehingga peneliti di sini mengajukan penelitian dengan judul **“Implementasi Produk Pembiayaan Arrum Haji Pada Pegadaian Syariah Lombok Timur”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi produk pembiayaan arum haji pada Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur?
2. Apa kendala implementasi produk pembiayaan arum haji pada Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui implementasi produk pembiayaan arum haji pada Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur.
- b. Untuk mengetahui kendala implementasi produk pembiayaan arum haji pada Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur.

2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pendidikan pada umumnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan produk pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah khususnya.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan kepada para ahli (praktisi) dalam pemahaman terhadap Pegadaian Syariah kedepannya.

b. Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumber rujukan atau sebuah perbandingan yang berkaitan dengan produk pembiayaan Arrum Haji.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur dan dapat dijadikan bahan masukan untuk mengevaluasi produk-produk yang akan dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah untuk kedepannya.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah batasan permasalahan yang akan di angkat oleh peneliti atau penulis.⁷

Berdasarkan dari pengertian di atas, maka ruang lingkup (batasan) penelitian ini adalag berfokus pada Implementasi Produk Pembiayaan Arrum Haji Pada Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur.

2. Setting Penelitian

Setting penelitian adalah lingkungan, tempat, atau wilayah yang dijadikan sebagai tempat objek penelitian.

⁷ Yusuf Abdhul “Ruang Lingkup Penelitian: Pengertian dan Contoh, dalam <https://penerbitbukudeepublish.com/ruang-lingkup-penelitian/amp/> , diakses tanggal 2 Juni 2022, pukul 15.42.

a. Lokasi penelitian

Sebuah penelitian kualitatif membutuhkan tempat lokasi penelitian sebagai tempat observasi untuk mendapatkan permasalahan. Maka dari itu penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur.

b. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan pada bulan Oktober - Desember 2022. Adapun tempat penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur. Alasan peneliti mengambil tempat penelitian ini di karenakan lokasi tersebut dekat dengan daerah tempat tinggal peneliti dan lokasi tersebut sumber tempat peneliti untuk memperoleh keterangan tetang permasalahan yang diangkat.

E. Telaah Pustaka atau Kajian Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul peneliti tersebut.

1. Penelitian yang disusun oleh Venny Andrianingtias, Uviversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul: *Analisis Pembiayaan Arrum Haji Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor. 92 Tahun 2014 (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Kota Tangerang)*.⁸

Penelitian ini fokus pada mekanisme Arrum Haji dan mengaitkannya dengan Fatwa DSN yang terkait mengenai lamanya antrean haji dan meningkatnya daftar tunggu haji.

Hasil penelitian ini adalah terdapat pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Kota Tangerang yaitu promosi Arrum Haji melalui website dan brosur,

⁸ Skripsi Venny Andrianingtias, *Analisis Pembiayaan Arrum Haji DI Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI*, (Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2018).

mekanisme pembiayaan Arrum Haji, biaya-biaya yang harus di penuhi oleh nasabah, penetapan mu'nah/biaya, penetapan ta'widh. Selanjutnya terdapat juga Analisis Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan disertai Rahn. Dan selanjutnya terdapat juga pembiayaan Arrum Haji menjadi faktor panjangnya antrean haji.

Hasil penelitian di atas menyimpulkan bahwa mekanisme produk pembiayaan arum haji telah sejalan dengan peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Regular sebagaimana yang dipaparkan narasumber saat melakukan wawancara.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, di mana perbedaannya terletak pada objek yang diteliti dan biaya mu'nah, dan minimal jaminan yang digunakan 15 gram LM.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas produk pembiayaan Arrum Haji dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

2. Penelitian yang disusun oleh Fitri Yani, IAIN Parepare, dengan judul *Analisis Pembiayaan Arrum Haji Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor. 92 Tahun 2014 (Studi Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene)*.⁹

Penelitian ini fokus pada mekanisme, akad, dan ketentuan antara pembiayaan haji dengan Fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014.

Hasil penelitian ini adalah pembiayaan arrum haji ini secara umum sudah memenuhi ketentuan DSN-MUI tetapi pada

⁹ Skripsi Fitri Yani, *Analisis Pembiayaan Arrum Haji Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor. 92 Tahun 2014 (Studi Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene)*, (IAIN Parepare, Parepare, 2020).

pembiayaan ini tidak di atur mengenai perpanjangan waktu saat nasabah tidak membayar cicilan berturut-turut selama tiga kali maka sesuai dengan persetujuan pada saat akad akan dilakukan pencabutan nomor porsi haji. Dan pada saat akad tidak dijelaskan juga hak dan kewajiban antara nasabah dan pihak pegadaian syariah.

Hasil penelitian di atas menyimpulkan bahwa pembiayaan arum haji ini menjadi faktor bertambah panjangnya antrean haji, karena jumlah orang yang mendaftar tiap bulannya dengan kuota yang berangkat pertahun tidak seimbang. Dengan persyaratan peminjaman biaya tabungan haji ini masyarakat sangat di permudah dalam pendaftaran nomor porsi haji. Itulah sebabnya pembiayaan ini salah satu faktor bertambah panjangnya antrean haji.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan di mana perbedaannya terletak pada objeknya, lebih membahas mekanisme dan mengkaitkannya dengan Fatwa DSN-MUI. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas produk pembiayaan Arrum Haji dan minimal jaminan yang digunakan 3,5 gram LM dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

3. Penelitian ilmiah yang disusun oleh Rizka Saputri dan Ilyas dengan judul: *Pelaksanaan Pembiayaan Produk Arrum Haji Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*.¹⁰

Pada penelitian ini fokus pada mekanisme pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji dari tahun 2016-2019, pada jurnal

¹⁰ Jurnal Ilmiah Rizka Saputri, dan Ilyas, *Pelaksanaan Pembiayaan Produk Arrum Haji Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 4, No. 3, Agustus 2020.

penelitian ini juga membahas tentang faktor penghambat dan upaya penyelesaian yang bermasalah dalam pelaksanaan pembiayaan produk Arrum Haji.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan Arrum Haji dilakukan jaminan emas minimal 15 gram dan dapat diangsur selama lima belas tahun. Pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji tidak terhindar dari kemungkinan yang menyebabkan bermasalah. Faktor penghambat yang menjadi bermasalah diantaranya; kondisi ekonomi nasabah yang sedang tidak baik, angsuran nasabah yang macet, nasabah mengundurkan diri dari pembiayaan tersebut. Dan selanjutnya, upaya yang dilakukan saat pembiayaan bermasalah diantaranya; memberikan surat peringatan tiga kali, jika nasabah tidak melakukan pelunasan maka dilakukan pencabutan nomor porsi haji, dan mengklaim ke pihak asuransi, dan saat uang nasabah tidak cukup untuk melunasi angsuran maka dilakukan eksekusi jaminan yang ditahan.

Hasil penelitian di atas menyimpulkan bahwa pembiayaan Arrum Haji dilakukan dengan pengikatan jaminan berupa emas minimal 15 gram atau senilai dengan uang Rp. 7.000.000 dapat dilakukan pelunasan maksimal sampai 5 tahun. Dalam pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji tidak terhindar dari kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Faktor-faktor penghambat pembiayaan Arrum Haji yaitu, kondisi ekonomi nasabah yang kurang baik, pelaksanaan pembayaran angsuran yang macet, dan nasabah mengundurkan diri dari akad. Selanjutnya ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, yaitu dilakukannya somasi, pembatalan ke Departement Agama, klaim kepada pihak asuransi dan eksekusi jaminan.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan di mana perbedaannya terletak pada objeknya, minimal jaminan

yang digunakan,. Adapun persamaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan dan sama-sama membahas produk pembiayaan Arrum Haji.

4. Penelitian ilmiah yang di susun oleh Aulia Nabila Luthfina dan A. Syifaul Qulub dengan judul: *Implementasi Fatwa DSN-MUI Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya*.¹¹

Penelitian ini fokus pada perbedaan produk Arrum Haji dan Produk Dana Talangan Haji, dan analisis kesesuaian Syariah pada Produk Pembiayaan Arrum Haji dengan Fatwa DSN-MUI.

Hasil penelitian di atas menyimpulkan bahwa produk Arrum Haji ini merupakan inovasi dari produk dana talangan haji yang operasionalnya yang telah mengikuti DSN-MUI. Seperti yang telah dikatakan Produk Arrum Haji tidak sama dengan Produk Dana Talangan Haji, dikarenakan keduanya memiliki sistem ujarah yang berbeda.

Meski demikian, diketahui bahwa pada seluruh operasional produk Arrum Haji telah sesuai dengan ketentuan syariah pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan disertai dengan Rahn atau Al-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn, Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, serta Fatwa DSN-MUI Nomor: 29//DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan di mana perbedaannya terletak pada objeknya Arrum Haji dan mengkaitkannya dengan Fatwa DSN-MUI dan pada penelitian ini

¹¹ Jurnal Ilmiah Aulia Nabila Luthfina dan A. Syifaul Qulub, *Implementasi Fatwa DSN-MUI Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 6, No.12, Desember 2019.

di bahas juga dana talangan haji yang dikeluarkan oleh bank syariah/lembaga keuangan syariah (LKS).

Adapun persamaannya terletak pada minimal jaminan yang digunakan dan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti.

5. Penelitian ilmiah yang disusun oleh Cut Faradila, Mutia Arfiani, dan Isra Wahyuni dengan judul: *Prosedur Pembiayaan Arrum Haji Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*.¹²

Penelitian ini fokus pada prosedur pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

Hasil penelitian ini adalah terdapat syarat untuk mendapatkan pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, terdapat juga prosedur pembayaran angsuran pembiayaan Arrum Haji, dan selanjutnya terdapat juga prosedur pelunasan Pembiayaan Arrum Haji.

Hasil penelitian di atas menyimpulkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan di mana perbedaannya terletak pada objeknya dan metode penelitian yang digunakan menyajikan dalam bentuk bagan alir (flowchart).

Adapun persamaannya terletak pada minimal jaminan yang digunakan dan sama-sama membahas produk pembiayaan Arrum Haji.

¹² Jurnal Ilmiah Cut Faradila, Mutia Arfiani, dan Isra Wahyuni, *Prosedur Pembiayaan Arrum Haji Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 8, No. 2, September 2021.

F. Kerangka Teori

1. Implementasi

Ripley dan Franklin menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang telah terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata.

Grindle juga menyatakan implementasi adalah tugas yang membentuk suatu ikatan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan.¹³

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab menjelaskan makna implementasi memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian yang timbul sesudah disahkan pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.¹⁴

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam arti sempit, pembiayaan merupakan pendanaan yang dilakukan oleh suatu lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Dalam artian luas merupakan financing atau pembelanjaan maksudnya pendanaan yang dikeluarkan sebagaimana untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan secara pribadi atau orang lain.

¹³ Rulinawati Kasmad, *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, hlm. 5-7.

¹⁴ Joko Pramono. S.Sos., M.Si, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: UNISRI PRESS, 2020), hlm. 11.

Selanjutnya menurut M. Syafi'i Antonio pembiayaan merupakan salah satu tugas utama dari bank yaitu memberikan fasilitas dana untuk pemenuhan kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain dan meajibkan pihak tersebut untuk membiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dengan imbalan bagi hasil.¹⁵

b. Tujuan Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu,, tujuan pemberian pembiayaan tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pembiayaan diberikan adalah sebagai berikut:

1) Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk keuntungan yang diterima dari usaha uang dikelola oleh bank dan nasabah.

Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bagi bank jika bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dibubarkan.

2) Membantu usaha nasabah

Tujuannya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

¹⁵ Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Pekan Baru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017), hlm. 9.

3) Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang akan disalurkan oleh pihak perbankan maka akan semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor ekonomi.¹⁶

c. Fungsi Pembiayaan

Adapun beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya:

1) Meningkatkan daya guna uang

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitas ataupun memulai usaha baru. Pada dasarnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

Dengan demikian, dana yang disimpan di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah diam dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik manfaat bagi pengusaha maupun manfaat bagi masyarakat.

2) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat. Selain itu, produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel dan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 26.

sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kertas maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan kegairahan berusaha maka penggunaan uang akan bertambah, baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

4) Menimbulkan gairah berusaha

Kegiatan usaha sesuai dengan dinamika akan selalu meningkatkan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna meningkatkan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha produktivitasnya.

5) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk pengendalian inflasi dan terlebih-lebih lagi usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan penting.

6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para pengusaha untuk memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti meningkatkan profit. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemili modal dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan maka pendapatan negara via pajak akan bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.¹⁷

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo

3. Arrum Haji

a. Pengertian Arrum Haji

Arrum Haji adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara Syariah dengan barang jaminan emas atau tabungan emas.¹⁸

Produk Arrum Haji merupakan produk yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah dimana produk tersebut memberikan dana bantuan haji kepada anggota masyarakat yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji. Pegadaian Syariah memberikan dana bantuan haji kepada sebesar 25 juta rupiah untuk mendapatkan nomor porsi haji dengan menjaminkan atau menggadaikan emas seberat 15 gram atau senilai 7 juta rupiah.

b. Landasan Hukum Arrum Haji

Diketahui produk dilembaga keuangan Syariah pada umumnya yang memiliki Fatwa DSN MUI sebagai landasan Syariah sebagai berikut:

1) Fatwa DSN MUI Nomor. 25 Tahun 2002 tentang Rahn

Berikut adalah keputusan fatwa menjadi landasan hukum sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa sebuah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) Penerima barang (murtahin) mempunyai hak untuk menahan barang sampai seluruh hutang dilunasi.
- b) Barang dan manfaatnya tetap menjadi milik rahn. Namun pada prinsipnya, barang tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima barang kecuali atas izin

Persada, 2014), hlm. 308.

¹⁸ PT. Pegadaian Syariah, Arrum Haji, dalam <https://hblpegadaian.id/detailproduk/arrumhaji>, diakses tanggal Juni 2022, pukul 08.00.

rahin itu sendiri, dengan tidak mengurangi nilai barang dan pemanfaatannya itu sebagai pengganti dari sebuah pemeliharaan barang.

- c) Pemeliharaan dan penyimpanan barang pada dasarnya menjadi kewajiban seorang rahin, namun dapat dilakukan oleh penerima barang itu sendiri, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban seorang rahin.
- d) Beban biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang tidak boleh ditentukan dari besarnya jumlah pinjaman.
- e) Penjualan barang (marhun)
 - 1) Apabila telah jatuh tempo, penerima barang harus memberi peringatan kepada seorang rahin untuk melunasi hutangnya.
 - 2) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutang, maka marhun dijual paksa melalui lelang tentunya sesuai syariah.
 - 3) Hasil penjualan barang digunakan untuk melunasi hutangnya, dari biaya pemeliharaan, penyimpanan barang, dan biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan dari hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangan menjadi kewajiban rahin.

Ketiga:

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya jika terdapat kekeliruan maka akan dirubah semestinya.

2) Fatwa DSN MUI Nomor. 26/DSN-MUI/IV/2002 tentang Rahn Emas.

- a) Rahn emas di perbolehkan berdasarkan fattwa tentang rahn.
- b) Biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh pihak Pegadaian.

c) Biaya penyimpanan barang(marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Fatwa ini berlaku dari tanggal ditetapkannya jika ada kekeliruan dalam fatwa ini maka akan dirubah semestinya.

3) Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn.

a) Akad rahn adalah bilamana dalam fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas dan fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.

b) Akad jual beli (al-ba'i) adalah sebagai mana dalam fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Salam, lalu fatwa DSN-MUI/IV/IV/2000/ tentang Jual Beli Istisna'.

c) Akad qard adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-qardh.

d) Akad ijarah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000/ tentang Pembiayaan Ijarah.

e) Akad musyarakah adalah sebagaimana dalm fatwa DSN-MUI No. 08/DSN/MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

f) Akad mudharabah adalah dalam fatwa DSN0MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

g) Ta'widah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi.

h) Akad Amanah adalah akad-akad tidak dikeluarkan kewajiban untukbertanggung jawab terhadap harta pihak lain ketika harta tersebut rusak, hilag, berkurang kualitasnya.

4) Fatwa No. 68/DSN/MUI/IV/2008 tentang Rahn Tasjiliy

Ketentuan umum:

Rahn ini disebut juga dengan rahn ta'mini yaitu jaminan berupa barang dagangan atas utang, dengan perjanjian yang diserahkan kepada penerima jaminan hanyalah bukti kepemilikan yang sah, sedangkan barang jaminan benda tetap dalam kepemilikan dan penggunaan sebuah jaminan.

Ketentuan khusus:

- a) Rahin memberikan bukti kepemilikan atau sertifikat yang sah atas barang yang dijadikan jaminan kepada penerima barang.
- b) Penyerahan jaminan berupa bukti kepemilikan yang sah atau sertifikat tersebut tidak mengalihkan kepemilikan barang tersebut ke murtahin.
- c) Seorang rahin memberikan kuasa kepada penerima barang untuk menjual harta yang digadaikan, apabila tidak dapat melunasi akan dilakukan lelang sesuai dengan prinsip syariah.
- d) Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas wajar sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁹

4. Pegadaian

a. Pengertian Gadai

Gadai adalah suatu hak yang mendahului dari seorang kreditor untuk memperoleh pelunasan piutangnya dapat dibaca dalam rumusan Pasal 1133 dan Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan :

Pasal 1133

¹⁹ Choril Fuad Yusuf, Atho Mudzar, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 256.

Hak untuk didahulukan di antara para kreditor terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotek.

Pasal 1134

Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditor sehingga tingkatannya lebih tinggi dari pada kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifatnya piutang.

Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.²⁰

b. Unsur-Unsur Gadai

Dari rumusan yang diberikan tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur berikut di bawah ini harus dipenuhi:

1. Gadai diberikan hanya atas benda gerak;
2. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai;
3. Gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor (*droit de preference*);
4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului tersebut.²¹

c. Syarat Perjanjian Gadai

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian. Dengan rumusan yang menyatakan bahwa:

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

²⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 73.

²¹ *Ibid.*

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.²²

5. Pegadaian Syariah

a. Pengertian Pegadaian Syariah

Pengertian gadai dalam islam disebut *rahn*, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Kata *rahn* menurut bahasa berarti “tetap”, “berlangsung”, “menahan”. Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara*’ sebagai tanggungan utang; dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang itu dapat diterima.²³

b. Akad Gadai Syariah

1) Gadai Qard Al-Hasan

Akad *qard al-hasan* adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif

2) Gadai Al-Mudharabah

Akad *al-mudharabah* dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan modal kerja). Dengan demikian, *rahin* akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan) kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan, sampai barang yang dipinjam dilunasi.

3) Gadai Bai’ Al-Muqayadah

²² *Ibid.*, hlm. 74 – 75.

²³ Jefry Tarantang, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), hlm. 13.

Sementara akad ini dilakukan jika *rahin* yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif, artinya dalam menggadaikan, *rahin* tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. Sedangkan barang jaminan yang dapat dijamin untuk akad ini adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan oleh *rahin* atau *murtahin*. Dengan demikian, *murtahin* akan memberikan barang yang sesuai dengan keinginan *rahin* atau *rahin* akan memberikan *mark-up* kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung sampai batas waktu yang telah ditentukan.²⁴

c. Aspek Gadai Syariah

1) Aspek Legalitas

Mendirikan lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan meminta izin pemerintah. Aspek ini mengatur dalam PP. No. 10 Tahun 1990 tentang berdirinya lembaga gadai yang berubah dari bentuk perusahaan jawatan pegadaian menjadi perusahaannya umum pegadaian.

2) Aspek Permodalan

Permodalan gadai Syariah bisa diperoleh dengan sistem bagi hasil, seperti mengumpulkan dana dari beberapa orang (musyarakah), atau dengan mencari sumber dana (shahibul mal), seperti bank atau perorangan untuk memperoleh perusahaan gadai syariah (mudharabah).

3) Aspek Sumber Daya Manusia

SDM Pegadaian Syariah harus menentang filosofis gadai dan sistem operasional gadai syariah. SDM selain mampu menyelesaikan masalah taksiran barang gadai, menentukan instrumen pembagian untung atau rugi, memperbaiki masalah-masalah yang berkaitan dengan keuangan dengan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 17-18.

penggunaan uang gadai, juga melibatkan aktif dalam syiar islam dimana pegadaian yang pantas.

4) Aspek Kelembagaan

Sebagai lembaga yang relatif belum dikenal masyarakat, Pegadaian Syariah perlu mensosialisasikan posisinya sebagai lembaga yang berbeda dengan gadai konvensional. Hal ini guna mempertanyakan lembaga yang berdiri untuk memberikan maslahatan bagi masyarakat dan memperkenalkan hal ini kemasyarakat luas.

5) Aspek Sistem dan Prosedur

Sistem dan prosedur gadai syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, gadai syariah merupakan representasi dari suatu masyarakat di mana gadai itu berada, maka sistem dan prosedur berlaku fleksibel dan sesuai dengan prinsip gadai syariah.

6) Aspek Pengawasan

Dewan Pengawasan Syariah mengeluarkan persetujuan operasional gadai syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan.²⁵

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses, penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan²⁶. Metode penelitian kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/gejala²⁷

²⁵ *Ibid.*, hlm. 20-21.

²⁶ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, Edisi I, Juni 2020, hlm. 23.

²⁷ Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M. Si, *Metode Penelitian Kualitatif*,

Karena tujuan dari metodologi penelitian ini adalah untuk mendapatkan suatu rumusan hasil dari suatu penelitian melalui proses mencari, menemukan, mengembangkan, serta menguji suatu pengetahuan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dapat di artikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.²⁸

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Alasan peneliti menggunakan metode ini bahwa untuk mendapatkan data yang aktual, sesuai dengan latar belakang alamiah yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang dimana peneliti mengumpulkan dan memaparkan data mengenai masalah penelitian. Data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa yang bersifat fenomena, secara akurat dan jelas. Alasannya untuk memperoleh gambaran terkait permasalahan.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi pada Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur. Alasan peneliti mengambil tempat penelitian tersebut karena produk Arrum Haji ini menarik untuk di teliti, produk pembiayaan ini pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara Syariah dengan proses mudah, cepat dan aman, serta latar alamiah permasalahan guna sebagai pijakan dalam memberikan suatu pemahaman atau gambaran secara menyeluruh yang berkaitan dengan judul

(Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 79.

²⁸ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metodologi Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 166.

penelitian. Maka dari itu penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur untuk mendapatkan data dan temuan yang akurat.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Adapun data yang digunakan adalah:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang di ambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sehingga data yang di dapatkan berupa data mentah. Dalam penelitian ini sumber utama nya diperoleh langsung mewawancarai Bapak M. Ali Ahmad (pengelola unit Pegadaian Syariah Sekarteja), Bapak Maulana Nanang Hidayat (kasir Pegadaian Syariah Sekarteja), Bapak Zulkarnain (bagian KUR Syariah), Ibu Bahirah (nasabah Arrum Haji), Ainun Jariyah (nasabah Arrum Haji), Muhain (nasabah Arrum Haji), Habibah (nasabah Arrum Haji), Haniati Has (nasabah Arrum Haji), Khairul Azmi (nasabah Arrum Haji).

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen. Disini penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu, buku-buku, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan judul judul yang di maksud.

b. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Disini peneliti melakukan beberapa macam tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Observasi

a) Observasi Partisipan

Observasi partisipan adalah orang yang melakukan observasi turun mengambil bagian atau peran dalam kegiatan orang-orang yang diobservasi. Pada umumnya, observasi partisipan dilakukan untuk penelitian yang bersifat eksploratif.²⁹

Dalam penelitian ini penulis terlibat dalam keseharian orang yang sedang diamati atau yang digunakan dalam sumber data penelitian, sambil melakukan pengamatan. Observasi partisipan ini data yang ditemukan yaitu data yang bena, akurat, dan lengkap.

b) Observasi Non-Partisipan

Observasi non-partisipan ini maksudnya adalah peneliti tidak terlibat dalam subjek yang diamati tetapi hanya berperan sebagai pengamat independen. Tetapi pada observasi non-partisipan ini tidak akan di dapat data yang mendalam sampai pada makna atau nilai-nilai dibalik perilaku yang terlihat dan terucap dari subjek yang diteliti tersebut.³⁰

Metode observasi dilakukan dalam penelitian ini adalah Observasi Non-Partisipan, dimana peneliti tidak ikut serta dalam proses kegiatan yang diteliti, dan tidak serta dalam segala bentuk yang diteliti. Dan secara

²⁹ Hasyim Hasanah, *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)*, Jurnal Alhadharah, Vol. 8, No. 1, Juli 2016, Hlm. 36.

³⁰ Dr. Farida Nugrahani, M.Hum, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Purbalingga: CV EUREKA MEDIA AKSARA, 2019), hlm. 19.

sistematis mengamati dan mencatat tempat dengan melakukan penelitian mengarah langsung kepada Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur.

2) Wawancara

a) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah penetapan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapat jawaban hipotesis.

b) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bertujuan untuk menemukan informasi bukan baku atau bukan informasi tunggal. Perbedaan wawancara ini dengan yang terstruktur ialah dalam hal waktu bertanya dan memberikan jawaban atau respon yang lebih bebas.³¹

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur agar pihak yang di wawancarai bebas menjawab saat diajukan pertanyaan. Dan pihak-pihak yang diwawancarai adalah pengelola unit, kasir, dan nasabah pada Pegadaian Syariah Sekarteka Lombok Timur.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.³²

³¹ Dr. Farida Nugrahani, M.Hum, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 127.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipa, 1998), hlm. 236.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik dilapangan maupun diluar lapangan dengan mempergunakan teknik seperti sebagai berikut:

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keeluasaan dan kedalam wawasan yang tinggi.³³

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka langka selanjutnya adalah mendisplay data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data dapat terorganisasikan, dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah di pahami.

c. Conclusion Drawing/Verivication

Kesimpulan awal yang bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.³⁴

³³ Dr. Umar Sidiq, M. Ag dan Dr. Moh. Miftachul Choiri, MA, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponogoro: CV Nata Karya, 2019), hlm. 81.

5. Pengecekan Keabsahan Data

a. Perpanjangan Kehadiran Peneliti

Pada tahap awal, peneliti memasuki lapangan untuk melakukan pengamatan. Dalam hal ini peneliti melakukan kredibilitas data penelitian, dengan cara melakukan pengamatan apakah data yang yang diperoleh benar atau tidak.

b. Triangulasi

Pemeriksaan ulang dapat dilakukan sebelum atau sesudah data di analisis. Pemeriksaan dengan cara triangulasi dilakukan untuk meningkatkan derajat kepercayaan dan akurasi data. Triangulasi dilakukan pada penelitian ini adalah trigulasi sumber dimana peneliti membandingkan data observasi dengan data wawancara, dan membandingkan data observasi dengan dokumen lain terkait dengan pendapatan daerah.

c. Pembahasan Teman Sejawat

Pada tahap ini peneliti melakukan diskusi pada teman sejawat Ahmad Yusril untuk memberikan argumentasi yang memang mempunyai pengetahuan mendalam tentang judul yang akan diangkat oleh peneliti. Teman sejawat adalah ahli yang tidak ikut serta dalam penelitian yang sedang dilakukan.

d. Referensi Yang Cukup

Dalam penelitian kualitatif perlu ada banyak sumber atau referensi dalam mendukung deskripsi atau gambaran hasil yang ditemukan. Pada tahap ini peneliti menggunakan referensi untuk menemukan jawaban dari hasil permasalahan, disini peneliti menggunakan audio visual dalam mewawancarai informan.. dengan adanya referensi dapat membantu penyelesaian proposal.

³⁴ *Ibid.*, hlm., 82-84.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti harus menyusun sistematika pembahasan agar mendapatkan menunjukkan penelitian yang baik dan terarah yang mudah di pahami. Maka penulis mendeskripsikan penulisan sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, data tentang implementasi produk pembiayaan Arrum Haji dan data tentang kendala-kendala dalam implementasinya.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini menganalisis data-data yang dipaparkan pada bab sebelumnya yang dibagi menjadi, analisis tentang implementasi produk pembiayaan Arrum Haji dan analisis terhadap kendala-kendala yang ada.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini adalah bab yang berisi kesimpulan dan saran.

I. Rencana Jadwal Penelitian

Table 1.1 Rencana Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Oktober				November				Desember				Januari				
		Minggu																
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pembuatan proposal				✓	✓												
2.	Konsultasi dan revisi						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3.	Pengumpulan data			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
4.	Pembuatan laporan penelitian										✓	✓	✓					
5.	Konsultasi dan revisi														✓	✓	✓	✓

Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM HAJI PADA PEGADAIAN SYARIAH SEKARTEJA LOMBOK TIMUR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur

Pegadaian Syariah berdiri sebagai suatu lembaga keuangan non-bank yang dibentuk dari unit Perum Pegadaian di Indonesia, yang bertugas dalam penyaluran pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat atau nasabah yang membutuhkan berdasarkan dengan konsep gadai itu sendiri sesuai dengan prinsip dan syari'at.

Pegadaian Syariah Sekarteja ini merupakan yang beroperasi dengan sistem syariah dan sekaligus beroperasi sebagai lembaga keuangan non-bank yang menjadi bagian ekonomi dari masyarakat sekitar. Pegadaian Syariah Sekarteja merupakan wilayah yang sangat strategis karna lebih dekat dengan permukiman warga sekitar yang terletak di Jln. Selaparang Sekarteja, Kelurahan Sekarteja Kecamatan Selong Lombok Timur.

Pegadaian Syariah Sekarteja ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat untuk saling talong menolong antar sesama. Pada awalnya Pegadaian Syariah Sekarteja bertempat di Praya Lombok Tengah lalu dikembangkan lagi menjadi beberapa unit termasuk Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur.

Pegadaian Syariah Sekarteja didirikan pada tahun 2010 untuk sebagai salah satu strategi pengembangan usaha dalam rangka untuk mendapatkan peluang dan sekaligus memperluas jangkauan masyarakat untuk membantu kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Tujuan dibukanya Pegadaian Syariah

Sekarteja Lombok Timur ini juga untuk menganalisis pemahaman masyarakat yang masih ragu bahkan enggan untuknya menggunakan jasa pelayanan dari Pegadaian Konvensional yang sudah ada sebelum dibentuknya Pegadaian Syariah dengan sistem syariah. Seperti yang sudah diketahui mayoritas masyarakat Lombok Timur beragama muslim, sehingga kehadiran Pegadaian Syariah Sekarteja ini menjadi solusi untuk melayani kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, baik sebagai modal usaha, kebutuhan rumah tangga, maupun Pendidikan.

2. Letak Geografis

Letak Geografis adalah posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Letak Geografis biasanya dibatasi dengan berbagai fitur geografi yang ada di bumi dan nama daerah yang secara langsung bersebelahan dengan daerah tersebut. Pegadaian Syariah Sekarteja ini bisa dikatakan lokasi yang sangat strategis karena lebih dekat dengan permukiman warga dan mudah dijangkau oleh masyarakat, nasabah ataupun calon nasabah. Pegadaian Syariah ini juga pada 9G79+2GQ, Jalan Raya Sukamulia, Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB.

Adapun batas-batasannya sebagai berikut:

Sebelah kanan : Pertamina Sekarteja

Sebelah kiri : SDN 1 Sekarteja

3. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat dan menjadi alternatif untuk bisnis yang menginginkan menggunakan sistem gadai untuk menjadi tujuan utama

perekonomian ditunjukkan untuk membantu perekonomian masyarakat menengah kebawah.

b. Misi

- 1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti.
- 2) Memperluas jangkauan UMKM melalui sinergi Ultra Mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder.
- 3) Memberikan service excellence dengan focus nasabah melalui:
 - a) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital.
 - b) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir.
 - c) SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.
4. Keadaan Fisik dan Sarana Prasarana Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur


Keadaan Pegadaian Syariah Sekarteja ini memiliki satu lantai yang terdapat euang tunggu nasabah, toilet, tempat barang-barang berharga atau tempat dokumen dokumen penting, dan juga toilet.

Selanjutnya terdapat juga sarana dan prasarana yaitu transaksi yang dilakukan dengan berbasis elektronik, seperti computer, mesin hitung, printer, dan lain-lainnya. Adapun jam kerja Pegadaian Syariah Senin-Jumat mulai dari pukul 8:00-15:00 dan Sabtu masuk setengah waktu jam kerja seperti biasanya mulai dari jam 8:00-12:00.

5. Struktur Pegadaian Syariah Sekarteja

Struktur organisasi dalam suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung perkembangan setiap SDM yang tersedia, demikian halnya dengan Pegadaian Syariah Sekarteja Sekarteja Lombok Timur. Struktur organisasi menjadi elemen yang sangat penting bagi setiap perusahaan maka pemanfaatan atau pelaksanaan tugas bagi setiap indivisi dalam

suatu perusahaan. Disisi lain setiap struktur organisasi suatu perusahaan juga berfungsi untuk memberikan informasi mengenai profil suatu perusahaan. Adapun struktur organisasi Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur sebagai berikut:



a. Pimpinan Cabang

Mengelola operasional cabang dengan menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai dan melaksanakan usaha-usaha lainnya serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka menjalankan misi perusahaan.

Tugas pokok:

Pimpinan cabang mempunyai tugas yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggaraan dan mengendalikan

kegiatan-kegiatan operasional, administrasi, dan keuangan kantor unit cabang.

Rincian tugas:

- 1) Menyusun program kerja operasional agar berjalan lancarsesuai dengan misi sebuah perusahaan.
- 2) Mengkoordinasikan penyelenggaraan tata usaha dan pelaporan kegiatan operasional cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya ketertiban administrasi.
- 3) Mewakili kepentingan perusahaan dalam rangka memelihara dan membina hubungan baik dengan pihak lain atau masyarakat. Membina bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi kelancaran tugas operasional serta pelayanan kepada nasabah.
- 4) Mengawasi sebuah pelaksanaan tugas pekerjaan operasional, keuangan dan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas berjalan dengan lancer dan baik.

b. Pengelola UPS (Usaha Pelayanan Syariah)

Fungsi pengelola UPS adalah mengkoordinasi, melaksanakan dan juga mengawasi kegiatan operasional, administrasi kegiatan kantor UPS. Adapun tugas dari pengelola UPS yaitu:

1. Mengkoordinasikan melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPS.
2. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan setelah jatuh tempo.
3. Melakukan pengawasan secara uji dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
4. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi kegiatan sarana dan prasarana, keamanan,

ketertiban, dan kebersihan secara pembuatan laporan kegiatan operasional UPS.

5. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya serta menetapkan golongan taksiran dan uang jaminan.
6. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.

c. Kasir

Fungsi dari kasir adalah melakukan pekerjaan penerimaan dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di kantor UPS sesuai dengan kewenangannya. Tugas kasir yaitu:

- 1) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan.
- 2) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang di lelang.
- 3) Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan.
- 4) Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di kantor UPS.
- 5) Melakukan pencatatan administrasi.
- 6) Melakukan keabsahan SBR mulai dari:
- 7) Menghitung sewa modal dan membuatnya pada SBR.
- 8) Memberitahukan kepada nasabah tentang biaya yang harus dibayarnya dan menerima uang dari nasabah menghitungnya.
- 9) Memberikan paraf pada badan SBR.
- 10) Memberikan bukti surat berharga dari pembayaran yang ada di computer/ mesin dan menyobek surat berharga untuk di berikan kepada nasabah dan dwilipa dijadikan arsip.

e. Satpam

Satpam adalah orang yang bertugas menjaga keamanan lingkungan perusahaan dan lain sebagainya, baik dalam menjaga lingkungan ataupun harta perusahaan.

- 1) Mengamankan harta perusahaan dan nasabah dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.
- 2) Memberikan informasi kepada nasabah bila diperlukan.
- 3) Mengambil atau menyetor uang ke bank.
- 4) Membantu mengisi dan membagi slip.
- 5) Melayani setiap tamu yang datang, baik untuk keperluan pegadaian syariah maupun keperluan lain yang masih ada hubungannya dengan kantor atau pimpinan.
- 6) Membantu menyiapkan surat-surat, mengantar surat tagihan kepada nasabah yang belum melunasi pinjaman yang sudah lewat jatuh tempo.

6. Produk Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur

a. Rahn (gadai syariah)

Rahn merupakan produk jasa berupa gadai berdasarkan pada prinsip syariah. Dimana nasabah hanya dibebani oleh biaya administrasi, biaya jasa simpan, dan pemeliharaan barang jaminan.

Hukum gadai syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn yang menyatakan bahwa pinjaman yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn diperbolehkan. Disamping itu gadai syariah memiliki ketentuan umum yaitu murtahin (penerima barang) memiliki hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi pemilik rahin. Dan pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh

murtahin kecuali dengan seizin rahin itu sendiri, dengan tidak mengurangi nilai marhun tersebut, dan pemanfaatannya itu sekedar untuk mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan dari pinjaman.

Penjualan marhun apabila jatuh tempo murtahin harus memberi ingatan kepada rahin untuk melunasi hutangnya. Apabila rahin tetap tidak melunasi hutangnya maka marhun dijual atau di eksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang seperti biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayarkan serta biaya penjualan. Kelebihan dari hasil penjualan akan menjadi milik rahin dan kekurangan menjadi kewajiban rahin itu sendiri.

b. Tabungan Emas

Sebuah layanan pembelian dan penjualan emas dengan harga yang sangat terjangkau serta disesuaikan dengan harga kurs pada saat membeli dan menjual emas. Keunggulan dari produk ini yaitu Pegadaian tabungan emas tersedia di Pegadaian seluruh Indonesia. Pembelian emas dengan harga yang sangat terjangkau mulai dari berat 0,01 gram. Layanan yang baik dan professional kerja. Alternatif investasi yang paling aman untuk aset. Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi suatu kebutuhan.

c. Arrum Emas

Arrum Emas merupakan produk Pegadaian Syariah untuk mendapatkan pinjaman uang dengan syarat memiliki jaminan emas perhiasan dan logam mulia.

d. Arrum Haji

Arrum haji merupakan produk unggulan yang dikeluarkan Pegadaian Syariah untuk memudahkan nasabah

yang berkeinginan naik haji dengan persyaratan yang mudah dan proses yang cepat.

e. Arrum BPKB

Arrum BPKB berupa pembiayaan yang ditunjukkan oleh Pegadaian Syariah untuk membantu modal usaha para pelaku UMKM dengan syarat jaminan BPKB kendaraan bermotor dan mobil.

f. Amanah

Amanah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang usaha mikro dan karyawan tetap dan PNS untuk memiliki kendaraan motor atau mobil dengan cara sistem angsuran paling lama 2 tahun. Keunggulan dari produk ini karena tersedia di seluruh outlet Pegadaian seluruh Indonesia, proses pengajuan cepat dan mudah, uang muka yang sangat terjangkau, dan biaya administrasi yang murah dan angsuran tetap.

g. Multi Pembayaran Online

Bayar tagihan listrik, telepon, air, tiket, internet, TV berbayar, pembayaran BPJS dan lain-lain.

h. Mulia

Bagi nasabah yang ingin membeli emas sistem pembayaran bisa di cicil atau tunai,. Produk mulia ini penjualan emas dalam bentuk batang. Emas Batangan ini di jual mulai dari 0,5 gram-1.000 gram dengan jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan-36 bulan tergantung dari keinginan nasabah.

B. Analisis Implementasi Produk Pembiayaan Arrum Haji Pada Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur

Arrum Haji adalah layanan pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara Syariah dengan barang jaminan emas atau

tabungan emas³⁵. Melaksanakan ibadah haji adalah salah satu impian yang diinginkan oleh seluruh umat muslim bagi yang mampu melaksanakannya. Pegadaian memberikan layanan produk pembiayaan yaitu Arrum Haji dengan menggunakan jaminan emas 3,5 gram. Produk pembiayaan Arrum Haji ini diberikan kepada nasabah berupa pinjaman dengan sistem gadai yang nantinya nasabah tersebut mendapatkan porsi haji.

Pembiayaan Arrum Haji ini berbeda dengan dana talangan haji yang ada di lembaga perbankan karena dana talangan haji merupakan pembiayaan yang diberikan untuk menutupi kekurangan dana nasabah untuk memperoleh porsi haji. Karena sebagian orang akan lebih teratur dan disiplin menggunakan produk pembiayaan ataupun berhutang dibanding dengan cara menabung. Tetapi tentunya nasabah harus melunasi hutang ataupun pinjamannya terlebih dahulu sebelum menunaikan ibadah haji.

Perkembangan produk-produk dengan sistem Syariah mulai ramai di Indonesia, termasuk Pegadaian. Pegadaian mengeluarkan produk-produk mereka dengan sistem syariah agar tidak kalah dengan Lembaga keuangan yang lain. Salah satu produk pembiayaan yang sedang populer hingga saat ini adalah Produk Pembiayaan Arrum Haji.

Berdasarkan hasil wawancara pengelola Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur menyampaikan bahwa:

“ Arrum Haji merupakan layanan pembiayaan secara syariah yang memberikan kemudahan untuk mendapatkan porsi haji. Hanya dengan jaminan 3,5 gram emas akan mendapatkan pinjaman dalam bentuk tabungan haji senilai Rp. 25.000.000 yang

35

Pembiayaan

Porsi

Haji,

<https://www.pegadaian.co.id/produk/pembiayaan-porsi-haji>, diakses tanggal 7 Mei 2023, pukul 21.16.

*dapat digunakan untuk mendapatkan porsi haji. Keunggulan Arrum Haji ini tidak perlu di khawatirkan lagi karena Arrum Haji ini berbeda dengan dana talangan haji pada Lembaga Keuangan Syariah. Keunggulannya itu anantara lain, sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, langsung mendapatkan porsi haji, biaya pemeliharaan marhun (mu'nah) terjangkau, proses pengajuan pembiayaan mudah, aman dan diawasi oleh OJK.”*³⁶

Produk pembiayaan Arrum Haji ini diberikan kepada nasabah berupa pinjaman sebesar Rp. 25.000.000 dengan jaminan 3,5 gram emas dengan sistem gadai yang nantinya nasabah tersebut mendapatkan porsi haji. Pembiayaan Arrum Haji ini berbeda dengan dana talangan haji yang ada di lembaga perbankan karena dana talangan haji merupakan pembiayaan yang diberikan untuk menutupi kekurangan dana nasabah untuk memperoleh porsi haji. Selanjutnya ia mengatakan bahwa sebagian orang akan lebih teratur dan disiplin menggunakan produk pembiayaan ataupun berhutang dibanding dengan cara menabung. Tetapi tentunya nasabah harus melunasi hutang ataupun pinjamannya terlebih dahulu sebelum menunaikan ibadah haji.

Pelaksanaan ibadah haji merupakan kewajiban yang dijalankan oleh umat islam bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Pegadaian Syariah memberikan sebuah layanan porsi haji untuk memberikan kesempatan masyarakat yang ingin menjalankan ibadah haji. Selanjutnya dalam wawancara dengan pengelola Pegadaian Syariah Sekarteja ia mengatakan bahwa:

“Produk pembiayaan Arrum Haji ini digunakan untuk mendapatkan nomor porsi haji. Hanya dengan jaminan 3,5 gram emas akan mendapatkan pinjaman dalam bentuk tabungan haji

³⁶ M. Ali Ahmad, (Pengelola Pegadaian Syariah Sekarteja) Wawancara, 1 Maret 2023

senilai Rp. 25.000.000 yang dapat digunakan untuk mendapatkan porsi haji. Sebelum itu emas di taksir terlebih dahulu untuk membuktikan keaslian atau kemurnian dan menaksir nilai dari emas tersebut apakah sudah memenuhi syarat.³⁷”

Tidak hanya logam mulia saja yang dijadikan sebagai jaminan oleh nasabah untuk mendapatkan Arrum Haji Pengelola Pegadaian Syariah mengatakan bahwa:

“Selain nasabah menggadaikan LM 3,5 gram nasabah juga bisa menggunakan jaminan perhiasan emas seberat 4 gram tergantung keinginan nasabah”³⁸

Arrum Haji yang diberikan kepada nasabah berupa pembiayaan dengan system gadai yang nanti akan digunakan untuk mendapatkan porsi haji. Seperti yang disampaikan oleh kasir Pegadaian Syariah Sekarteja mengatakan bahwa:

“Pembiayaan Arrum Haji ini berbeda dengan dana talangan haji, dana talangan haji hanya menutupi kekurangan dana nasabah untuk memperoleh porsi haji. Sedangkan pembiayaan Arrum Haji sistem gadai guna memperoleh porsi haji”.³⁹

Barang berupa logam mulia atau perhiasan emas yang bisa digunakan sebagai pelunasan akhir nantinya, atau bisa juga diambil kembali sesuai dengan keinginan nasabah itu sendiri. Arrum Haji diperuntukkan bagi nasabah yang ingin ke tanah suci atau pergi berhaji namun masih terkendala dengan biaya atau dana. Namun sekarang hanya dengan menggadaikan sejumlah emas yang telah disepakati dari pihak Pegadaian Syariah nasabah sudah

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Maulana Nanang Hidayat, (Kasir Pegadaian Syariah Sekarteja) Wawancara,

bisa mendapatkan pinjaman dengan sistem gadai untuk mendapatkan nomor porsi tersebut.

Produk pembiayaan Arrum Haji ini juga tidak lepas dari minat nasabah dalam mempertahankan eksistensinya untuk menjangkau pasar. Dalam menarik nasabah tentunya Pegadaian Syariah Sekarteja tidak lepas dari strategi pemasarannya khususnya pada produk Arrum Haji. Pengelola Pegadaian Syariah Sekarteja mengatakan bahwa:

“Disini produk Pembiayaan Arrum Haji melakukan strategi pemasaran melalui brosur, media social, mengadakan seminar, gathering, cross seling, serta sosialisasi pada instansi lain.”

Berikut rincian biaya Arrum Haji:

Tabel 2.1
Biaya Proses Arrum Haji/ Setoran Yang Dibayar Pada Saat Akad⁴⁰

Akad	Biaya Administrasi	Setoran Buka Rekening	Jumlah
12 bulan	340.000	500.000	840.000
24 bulan	382.000	500.000	882.500
36 bulan	445.000	500.000	945.000
48 bulan	535.000	500.000	1.035.000
60 bulan	682.500	500.000	1.182.500

Sumber: (Brosur Arrum Haji 2022)

Berdasarkan tabel 2.1 terdapat biaya proses Arrum Haji/ biaya proses awal pada saat akad menjelaskan bahwa produk pembiayaan Arrum Haji ini mempunyai tarif dan jangka waktu mulai dari 12 bulan - 60 bulan. Dimana biaya administrasi proses awal pihak

⁴⁰ Brosur Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur

Pegadaian Syariah Sekarteja menetapkan biaya sebesar Rp. 340.000 dalam 12 bulan, biaya tersebut nanti akan berbeda beda sesuai dengan jangka waktu yang di ambil oleh nasabah, biaya tersebut digunakan untuk biaya operasionalnya, dan biaya mencetak kertas. Lalu terdapat biaya pembukaan tabungan sebesar Rp. 500.000 pembukaan tabungan/pembukaan rekening, dana ini akan diserahkan ke pihak bank rekanan Pegadaian Syariah. Jadi, jika nasabah memilih jangka waktu 1 tahun nasabah akan dikenakan biaya sebesar Rp. 840.000 dan begitu seterusnya sesuai dengan keinginan nasabah.

Perbedaan jumlah dana awal biaya proses Arrum Haji atau setoran yang harus dibayar pada saat akad dikarenakan adanya biaya pemeliharaan yang dibebankan kepada nasabah sesuai dengan jangka waktu yang dipilih oleh nasabah tersebut.

Tabel 2.2
Angsuran Arrum Haji⁴¹

Akad	Angsuran Pokok	Mu'nah	Angsuran/bulan
12 bulan	2.083.400	252.800	2.336.200
24 bulan	1.042.700	252.800	1.295.500
36 bulan	694.500	252.800	947.300
48 bulan	520.900	252.800	773.700
60 bulan	416.700	252.800	669.500

Sumber: (Brosur Arrum Haji 2022)

Selanjutnya berdasarkan tabel 2.2 terdapat biaya angsuran Arrum Haji. Angsuran Arrum Haji mempunyai jangka waktu angsuran mulai dari 12 bulan-60 bulan sesuai keinginan dari nasabah. Contoh jika nasabah memilih jangka waktu 12 bulan maka nasabah tersebut dikenakan angsuran pokok sebesar Rp.

⁴¹ *Ibid.*

2.083.400 lalu dikalikan dengan 12 bulan yaitu sekitar Rp. 25.000.800 biaya tersebut sudah mencukupi untuk melunasi total biaya porsi haji. Selanjutnya pihak Pegadaian Syariah menetapkan biaya mu'nah atau ujarah sebesar Rp. 252.800 biaya ini akan dibayar nasabah setiap bulannya. Mu'nah adalah jasa pemeliharaan atau penjagaan.⁴²

Menurut hasil penelitian Pegadaian Syariah Sekarteja mengambil keuntungan melalui biaya mu'nah atau biaya pemeliharaan pihak pegadaian mengambil biaya mu'nah sebesar 252.800. Biaya tersebut dijadikan pihak Pegadaian Syariah dalam mengambil keuntungan. Jadi, yang disetorkan nasabah setiap bulannya yaitu angsuran pokok ditambah dengan biaya mu'nah yaitu sebesar Rp. 2.336.200/ bulan dan dalam jangka waktu 12 bulan begitu seterusnya sesuai dengan jangka waktu yang dipilih nasabah. Dari hasil penelitian dasar perhitungan nilai jaminan pada Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur. Perhitungan tersebut dilihat dari harga emas saat ini. Jaminan emas 3,5 gram atau perhiasan emas 22k 4gram.

Menurut analisa penulis jaminan ini bisa dikatakan tidak sesuai dengan jumlah pinjaman yang didapatkan nasabah. Jaminan tersebut tidak bisa menutupi untuk produk pembiayaan. Bisa dikatakan jaminan tersebut hanya syarat untuk pihak Pegadaian Syariah Sekarteja untuk mengambil keuntungan. jika tidak ada jaminan muka maka pihak Pegadaian Tidak bisa mengambil keuntungan dari biaya mu'nah tersebut. Karena dengan jaminan tersebut Pegadaian Syariah mengambil keuntungan dari penetapan mu'nah.

Alasan Pegadaian Syariah menggunakan jaminan 3,5 gram

⁴² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/4/> diakses tanggal 7 Mei 2023, pukul 22.25.

karena pihak Pegadaian Syariah melihat dari kesiapan nasabah itu sendiri. Karena menurut jaminan tersebut setara dengan Rp. 3.700.000. Dan dari hasil penelitian menyebutkan dari jaminan tersebut dapat mengcover biaya jika terjadi kendala seperti gagal bayar atau macet. Dengan jaminan tersebut sesuai dengan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif). Pembentukan PPAP ini di untuk bejaga-jaga terhadap kerugian yang ada.

Untuk biaya mu'nah kasir Pegadaian Syariah Sekarteja mengatakan bahwa:

*“Biaya mu'nah ini yang dibayarkan nasabah terdiri dari banyak aspek diantaranya biaya pemeliharaan jaminan, biaya ATK, biaya asuransi barang jaminan, biaya keamanan, serta biaya jeminan emas perhiasan dan dokumen-dokumen haji lainnya. Kemudian mu'nah ini dibayarkan tiap bulannya seiring dengan angsuran Arrum Haji yang telah disepakati oleh nasabah itu”.*⁴³

Berikut ini penulis memaparkan hitungan mu'nah yang harus dibayar oleh nasabah sesuai jangka waktu yang telah disepakati:

1. Jangka waktu 12 bulan
12 bulan x Rp. 2.336.200 = Rp. 28.034.400
Rp. 28.034.400 – Rp. 25.000.000 = Rp. 3.034.200
Angsuran pokok = Rp. 25.000.000
Mu'nah = Rp. 3.034.200
Biaya mu'nah yang harus dibayar tiap bulannya
Rp. 3.034.200 : 12 = Rp. 252.800
2. Jangka waktu 24 bulan
24 bulan x Rp. 1.295.500 = Rp. 31.092.000

⁴³ Maulana Nanang Hidayat, (Kasir Pegadaian Syariah Sekarteja) Wawancara, 1 Maret 2023

Rp. 31.092.000 - Rp. 25.000.000 = Rp. 6.092.000
 Ansuran pokok = Rp. 25.000.000
 Mu'nah = Rp. 6.092.000
 Biaya mu'nah yang harus dibayar tiap bulannya
 Rp. 6.092.000 : 24 bulan = Rp. 252.800

3. Jangka waktu 36 bulan
 36 bulan x Rp. 947.300 = Rp. 34.102.800
 Rp. 34.102.800 - Rp. 25.000.000 = Rp. 9.102.800
 Ansuran pokok = Rp. 25.000.000
 Mu'nah = Rp. 9.102.800
 Biaya mu'nah yang harus dibayar tiap bulannya
 Rp. 9.102.800 : 36 bulan = Rp. 252.800

4. Jangka waktu 48 bulan
 48 bulan x Rp. 773.700 = Rp. 37.137.600
 Rp. 37.137.600 - Rp. 25.000.000 = Rp. 12.137.600
 Ansuran pokok = Rp. 25.000.000
 Mu'nah = Rp. 12.137.600
 Biaya yang harus dibayar tiap bulannya
 Rp. 12.137.600 : 48 bulan = Rp. 252.800

5. Jangka waktu 60 bulan
 60 bulan x Rp. 669.500 = Rp. 40.170.000
 Rp. 40.170.000 - Rp. 25.000.000 = Rp. 15.170.000
 Ansuran pokok = Rp. 25.000.000
 Mu'nah = Rp. 15.170.000
 Biaya yang harus dibayar tiap bulannya
 Rp. 15.170.000 : 60 bulan = Rp. 252.800

**Data Nasabah Arrum Haji Pada Pegadaian Syariah Sekarteja
Lombok Timur**

Tabel 2.3 Data Nasabah Priode Tahun 2020

No.	Nama Nasabah	Jaminan	Tgl Buka	Jatuh Tempo	Tenor	Angsuran
1.	Sobahul Khair	LM 3,5 gram	12-01-20	12-05-23	36	947.300
2.	Muhaini	LM 3,5 gram	01-02-20	01-06-23	36	947.300
3.	Inaq Si'ar	LM 3,5 gram	14-06-20	14-10-25	60	669.500
4.	Bahirah	LM 3,5 gram	28-06-20	28-10-22	24	1.295.500

Data nasabah pada periode tahun 2020 terdapat 4 nasabah yang menggunakan produk pembiayaan Arrum Haji ini, pada tabel tersebut terdapat besar jaminan yang di serahkan nasabah ke pihak Pegadaian Syariah, ada juga tanggal buka atau bisa disebut dengan tanggal akad beserta tanggal jatuh temponya, selanjutnya ada juga tenor (jangka waktu pembayaran terhadap cicilan).

Tabel 2.4 Data Nasabah Priode 2021

No.	Nama Nasabah	Jaminan	Tgl Buka	Jatuh Tempo	Tenor	Angsuran
1.	Inaq Suhaimi	Emas 4 gram	02-02-21	02-06-23	24	1.295.500
2.	Marianah	Emas 4 gram	13-03-21	13-07-23	24	1.295.500
3.	Ainun Jariah	LM 3,5 gram	29-03-21	29-07-24	36	947.300

4.	Haudi Waridin	LM 3,5 gram	03-05-21	03-09-26	60	669.500
5.	Hultawati	LM 3,5 gram	24-05-21	24-09-24	36	947.300
6.	Sudi Hartini	LM 3,5 gram	02-07-21	02-11-24	36	947.300
7.	Farnawati	Emas 4 gram	09-08-21	09-12-23	24	1.295.500
8.	Habibah	LM 3,5 gram	19-11-21	19-03-24	36	947.300
9.	Hudusiah	LM 3,5 gram	14-12-21	14-04-24	36	947.300
10.	Hardi Sita Kusuma	LM 3,5 gram	30-12-21	30-04-24	36	947.300

Bisa dilihat pada tabel diatas jumlah nasabah pada periode 2021 meningkat 50% karena sebelumnya pada tahun 2020 jumlah nasabah relatif sedikit. Sama seperti sebelumnya pada tabel tersebut terdapat jaminan yang digunakan nasabah, tanggal buka, jatuh tempo, tenor (jangka waktu pembayaran terhadap cicilan), dan jumlah angsuran tiap bulan.

Tabel 2.5 Data Nasabah Priode 2022

No.	Nama Nasabah	Jaminan	Tgl Buka	Jatuh Tempo	Tenor	Angsuran
1.	Rita Anjani	LM 3,5 gram	12-01-22	12-05-25	36	947.300
2.	Mariatun	Emas 4 gram	27-01-22	27-05-24	24	1.295.500
3.	Sar'iah	Emas 4 gram	17-03-22	17-07-25	36	947.300
4.	Fitroyani	LM 3,5 gram	20-04-22	20-08-25	36	947.300

5.	Samsul Hakim	LM 3,5 gram	09-06-22	09-10-26	48	773.700
6.	Haniati Has	LM 3,5 gram	21-07-22	21-11-25	36	947.300
7.	Makmuludin Hazri	LM 3,5 gram	03-08-22	03-12-24	24	1.295.500
8.	Khairul Azmi	LM 3,5 gram	18-08-22	18-12-26	48	773.700
9.	Nur'aini	LM 3,5 gram	30-08-22	30-12-25	36	947.300
10.	Janual Aidi	LM 3,5 gram	16-09-22	16-01-26	48	773.700
11.	Qasyro	LM 3,5 gram	08-11-22	08-03-25	36	947.300
12.	Hultia	LM 3,5 gram	17-11-22	17-03-25	36	947.300
13.	Herman	LM 3,5 gram	28-11-22	28-03-25	36	947.300
14.	Dianati Afni	LM 3,5 gram	09-12-22	09-04-26	48	773.700
15.	Saidah	LM 3,5 gram	29-12-22	29-04-25	36	947.300

Dan pada tabel diatas mengalami peningkatan juga bisa dilihat disini peningkatan tiap tahun mulai bertambah berarti itu artinya implementasi produk pembiayaan Arrum Haji ini berjalan dengan baik karena telah nampak konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai.

Barang Jaminan

Adapun barang jaminan yang digunakan yaitu:

- a. Logam mulia 3,5 gram

b. Perhiasan emas 22k berat 4gram

1. Persyaratan

a. Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur

- 1) Foto copy KTP yang masih berlaku
- 2) Foto copy Kart Keluarga
- 3) Materai 10.000

b. Kemenag/ Kementrian Agama

- 1) Foto copy KTP (5 lembar)
- 2) Foto copy Kartu Keluarga (5 lembar)
- 3) Akta kelahiran (5 lembar)
- 4) Ijazah (5 lembar)
- 5) Surat keterangan sehat dari puskesmas (5 lembar)
- 6) Pas foto warna muka 80% latar putih (3x4= 25 lembar)
(4x6= 25 lembar)

c. Proses Pengajuan Arrum Haji

- 1) Pihak nasabah datang ke Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur untuk menyerahkan persyaratan dan barang jaminan.
- 2) Pihak Pegadaian Syariah akan mendampingi nasabah untuk pembukaan tabungan haji di Bank rekanan Pegadaian Syariah.
- 3) Lalu nasabah kembali ke outlet untuk membayar biaya proses awal Arrum Haji seperti administrasi sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan nasabah.
- 4) Nasabah akan di arahkan pihak Pegadaian Syariah untuk pendaftaran Arrum Haji dan penandatanganan akad porsi haji, sambil menunggu sekitar 1 minggu untuk di setujui pihak Pegadaian Syariah.
- 5) Jika sudah disetujui, pihak Pegadaian Syariah akan mentransfer dana sebesar Rp. 25.000.000 ke rekanan bank kepercayaan Pegadaian Syariah.

- 6) Lalu jika sudah di transfer nasabah akan di dampingi ke bank tersebut untuk melakukan akad untuk pembukaan rekening.
- 7) Setelah nasabah melakukan validasi atau pengesahan, pembukaan rekening, nanti akan keluar yang Namanya SPPH/ Surat Pendaftaran Pergi Haji beserta nomor validasinya.
- 8) Setelah urusan bank tersebut telah selesai, nasabah akan di dampingi pihak Pegadaian Syariah ke Kemenag untuk mendapatkan porsi haji.
- 9) Selanjutnya nasabah Kembali ke outlet untuk serah terima beberapa berkas dan nasabah akan mendapatkan copyan berkas tersebut. Lalu pihak Pegadaian Syariah akan menahan berkas berupa buku tabungan asli, SPPH asli, kuasa pembatalan porsi haji, kuasa pendebitan rekening haji nasabah, rekening tabungan haji nasabah di bank tersebut..

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada pihak nasabah Arrum Haji Pegadaian Syariah Sekarteja. Ibu Bahirah mengatakan bahwa:

*“Saya mengetahui produk Arrum Haji ini dari brosur yang ada di Pegadaian Syariah tersebut, Arrum Haji ini memudahkan saya untuk berangkat haji, bisa dikatakan saya tidak mempunyai biaya untuk naik haji, saya bersyukur dengan adanya Arrum Haji ini bisa memenuhi keinginan saya untuk berangkat haji, dengan biaya yang relatif terjangkau dan langsung mendapatkan porsi haji”.*⁴⁴

Dari hasil wawancara di atas produk pembiayaan Arrum Haji ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak memiliki biaya untuk

⁴⁴ Bahirah (Nasabah Arrum Haji), Wawancara, Sekarteja, 8 September 2023.

berangkat haji dan produk pembiayaan ini bisa dikatakan sangat membantu masyarakat.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Ibu Ainun jariyah beliau mengatakan bahwa:

“Arrum Haji ini sangat cocok untuk saya karena angsuran tiap bulannya sangat terjangkau, dan biaya setoran awalnya bisa saya jangkau”⁴⁵

Hal yang sama dikatakan oleh Ibu Muhaini beliau mengatakan bahwa:

“Produk Arrum Haji ini sangat terjangkau memudahkan yang berkeinginan untuk berangkat haji, angsurannya bisa dijangkau dibandingkan menabung dibank.”⁴⁶

Implementasi pembiayaan Arrum Haji terpenuhinya syarat sahnya perjanjian tersebut diatur dalam pasal 1320 KUHP yaitu:

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya
Dalam melakukan sebuah perjanjian, pihak yang melakukan perjanjian harus memperoleh kata sepakat dari sesuatu dalam perjanjian. Kata sepakat ini harus keluar dari dua belah pihak tanpa ada tekanan dari orang lain. Disini maksudnya apabila nasabah sepakat mengikuti ketentuan yang ada pada Arrum Haji dimana nasabah harus sepakat melaksanakannya dari apa yang telah ditentukan.
2. Kecakapan untuk membuat ikatan
Kecakapan yang diinterpretasikan wewenang dari kedua belah pihak untuk melakukan sebuah perjanjian. Kitab undang-undang Hukum perdata telah menjelaskan bahwa para

⁴⁵ Ainun Jariyah (Nasabah Arrum Haji), Wawancara, Sukamulia, 8 September 2023.

⁴⁶ Muhaini (Nasabah Arrum Haji), Wawancara, Pancor, 8 September 2023.

pihak bisa disebut cakap untuk melakukan perjanjian, kecuali undang-undang dinyatakan tidak cakap seperti belum dewasa dan berada dibawah pengampuan. Maksudnya disini dalam melaksungkan Arrum Haji nasabah yang baru menginjak usia 12 tahun bisa mengikutinya namun yang melakukan perjanjian ialah orang tuanya.

3. Suatu hal tertentu

Dalam perjanjian tersebut ada suatu yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak dan harus memiliki objek yang jelas. Dalam pembiayaan Arrum Haji objeknya berupa emas sebagai jaminan, lalu nasabah akan mendapatkan porsi haji sebesar Rp. 25.000.000 dan memiliki kewajiban untuk membayar angsuran tiap bulan.

4. Suatu sebab yang halal

Perjanjian dilakukan kedua pihak tanpa ada seseorang yang melarang. Dalam pembiayaan Arrum Haji dengan dasar saling tolong menolong karena keinginan untuk berangkat haji.⁴⁷

Dan menurut hasil penelitian hal yang dapat membedakan antara talangan haji dengan Arrum Haji yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.6 Karakteristik Arrum Haji dan Dana talangan haji

Karakteristik	Arrum Haji	Dana Talangan Haji
Lembaga keuangan syariah	Pegadaian Syariah	Bank Syariah
Dasar Hukum	Fatwa N.92/DSN-MUI/IV/2014/ tentang Pembiayaan	Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/20

⁴⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka,2014), hlm. 27.

	Disertai Rahn	02 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah
Akad	Ar Rahn	Gabungan 2 akad yaitu akad qardh (piutang) dan ijarah (jasa sewa)

Dana talangan haji dan Arrum haji mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan keduanya terletak pada aspek tujuannya yaitu sama-sama membantu masyarakat untuk mendapatkan porsi haji dengan cara memberikan pinjaman kepada nasabah. Adapun perbedaannya terletak pada aspek dasar hukum dan akad yang digunakan.

Dari hasil penelitian hanya dengan jaminan 3,5 gram emas akan mendapatkan pinjaman dalam bentuk tabungan haji senilai Rp. 25.000.000 yang dapat digunakan untuk mendapatkan porsi haji. Emas yang digadaikan terlebih dahulu ditaksir untuk melihat kemurnian atau keaslian dari perhiasan tersebut. Barang yang digadaikan tersebut nasabah tentunya dapat mendaftar porsi haji.

Dalam pelaksanaannya minimal jaminan yang digunakan yaitu 3,5 gram untuk logam mulia atau perhiasan 22k dengan berat 4gram. Hal tersebut yang dijadikan sebagai menilai jaminan dari nasabah. Dengan menaksir jaminan dari nasabah apakah jaminan tersebut sudah sesuai dengan besar nilai jaminan yang menjadi syarat pembiayaan Arrum Haji. Karena barang jaminan menurut perum Pegadaian dalam hal ini sebuah jaminan telah di tetapkan ada beberapa jenis barang berharga yang dapat dijadikan sebagai jaminan pada Pegadaian. Barang tersebut tidak lepas dari

penaksiran dari barang yang digadaikan.⁴⁸

Pihak yang melangsungkan perjanjian pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur terdiri dari sebagai berikut:

1. Rahin

Rahin adalah orang yang menerima pinjaman atau orang yang menggadaikan hartanya.⁴⁹

2. Murtahin

Murtahin adalah orang yang memberi pinjaman kepada nasabah/rahin atau orang yang menerima harta.⁵⁰

Dalam perjanjian akad mengeluarkan suatu hubungan hukum yang didalamnya berisikan hak serta kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam implementasinya pembiayaan Arrum Haji Pada Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur kewajiban dari seorang nasabah yaitu:

1. Seorang nasabah harus melakukan angsuran pembayaran kepada pihak Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur dan harus membayarnya setiap bulan yang terdiri dari pinjaman pokok, disertai dengan mu'nah dan ganti rugi bila ada.
2. Nasabah harus menyerahkan barang jaminan senilai 3,5 gram atau perhiasan emas 22k seberat 4 gram kepada Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur

Dari hasil penelitian diatas hak nasabah dalam implementasi Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur yaitu:

1. Menerima pinjaman uang sejumlah Rp. 25.000.000 di

⁴⁸ Kasmir, S.E.M.M, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 266

⁴⁹ Muhammad Alvin Hidayatullah, Rahn (Gadai), *Jurnal Hukum Perdata*, Vol.1 No.2, hlm. 29-40.

⁵⁰ *Ibid.*

peruntukkan untuk Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SABPIH).

2. Nasabah berhak atas jaminan apabila nasabah sudah melakukan pembayaran pelunasan.

Perjanjian akad mengeluarkan suatu hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak beserta kewajiban dari kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji Pada Pegadaian Syariah Lombok Timur sebagai berikut:

1. Nasabah melakukan pembayaran angsuran kepada pihak Pegadaian Syariah setiap bulannya yang terdiri dari pinjaman pokok, mu'nah, dan ganti rugi bila ada.
2. Menyerahkan barang jaminan berupa emas senilai 3,5 gram kepada Pegadaian Syariah.

Selain itu Pegadaian Syariah juga mempunyai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan Pembiayaan Arrum Haji sebagai berikut:

1. Apabila nasabah tidak membayar setoran diketahui sudah dalam tenggang waktu dan nasabah harus membayar, maka pihak Pegadaian Syariah berhak untuk melakukan pelelangan ataupun berhak penjualan barang jaminan milik nasabah.
2. Mendapatkan penggantian biaya dari pemeliharaan serta perawatan barang jaminan selama barang tersebut ada di Pegadaian Syariah.

Selanjutnya kewajiban Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur dalam Pelaksanaan Arrum Haji yaitu:

1. Memberikan pinjaman pembiayaan sejumlah Rp. 25.000.000 sebagai Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SABPIH) untuk mendapatkan porsi haji.
2. Menjaga barang jaminan dan mengembalikan barang jaminan yang sudah melakukan pembayaran pelunasan kepada pihak Pegadaian Syariah.
3. Tidak diperbolehkan memindah barang jaminan yang sedang

digadaikan menjadi miliknya, meskipun nasabah melakukan wanprestasi.

Selanjutnya dalam menjalankan pelaksanaan Produk Pembiayaan Arrum Haji penulis mengkaitkannya dengan Peraturan Menteri Agama Nomer 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Ibadah Haji⁵¹. Dari hasil wawancara penulis dengan pihak Pegadaian Syariah dan nasabah, penulis menyimpulkan bahwa dari pihak pegadaian syariah menjelaskan sesuai dengan apa yang dijalankan kepada nasabah.

PMA No. 13 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ibadah haji dimana pada pasal 3 ayat 2 calon jamaah haji membayar setoran Awal BPIH ke rekening BPKH sebesar Rp. 25.000.000 melalui BPH BPIH untuk dapatkan nomor validasi sesuai dengan pembiayaan Arrum Haji sebesar Rp. 25.000.000 sebagai biaya pendaftaran haji. Dalam PMA No. 13 terdapat pada pasal 7 mengenai pelaksanaan Arrum Haji dijelaskan secara detail tentang apa saja yang disertakan dalam proses pelaksanaan pendaftaran haji. Pada PMA No. 13 Tahun 2018 itu telah sesuai dengan pelaksanaan produk pembiayaan Arrum Haji yang dijelaskan pihak Pegadaian Syariah dan nasabah

Perpustakaan UIN Mataram

⁵¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tentang Pelaksanaan Ibadah Haji

BAB III

KENDALA IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM HAJI PADA PEGADAIAN SYARIAH SEKARTEJA LOMBOK TIMUR

A. Analisis Kendala Implementasi Produk Pembiayaan Arrum Haji Pada Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur

Sama halnya dengan produk pembiayaan yang lainnya, pembiayaan Arrum Haji juga tidak lepas dari kendala atau permasalahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan tersebut bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh pengelola Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur disampaikan bahwa sama dengan produk pembiayaan yang lainnya, produk pembiayaan Arrum Haji ini juga tidak lepas dari kendala-kendala yang ada. Adapun kendala dari produk pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Sekarteja ini sebagai berikut:

*“Tidak sedikit banyak kita menemukan nasabah yang karena keadaan ekonomi dari nasabah yang tidak stabil karena itu sangat penting bagi kami akan berhubungan dengan proses pelunasan dari nasabah itu sendiri.”*⁵²

Kendala dalam implementasi Arrum Haji ini sama artinya dengan pembiayaan yang bermasalah. Seakurat apapun pihak Pegadaian Syariah Sekarteja dalam permohonan pembiayaan namun tidak menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah atau bisa disebut dengan kendala-kendala dari Arrum Haji ini. Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh

⁵² M. Ali Ahmad, (Pengelola Pegadaian Syariah Sekarteja) Wawancara, 1 Maret 2023

pengelola Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur sebagai berikut:

*“Kendala atau penghambat Arrum Haji ini bisa dikatakan dalam pembiayaan bermasalah, karena setiap pembiayaan tidak lepas dari kemungkinan terjadinya kendala, sama seperti pembiayaan yang lainnya”.*⁵³

Dan selanjutnya kendala yang dihadapi oleh pihak Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur. Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan bagian KUR Syariah:

*“Pembayaran yang macet atau tidak lancar ini, dimana nasabah tidak disiplin atau tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran. Selain itu juga nasabah lalai dalam membayar tanggung jawabnya yaitu dalam membayar angsuran. Selanjutnya pada awalnya setelah melakukan akad nasabah sudah setuju dengan segala persyaratan Arrum Haji namun setelah itu nasabah berubah menjadi tidak setuju dikarenakan ada pemikiran yang menurutnya tidak sesuai sehingga nasabah berpikir untuk mengundurkan diri dari akad Arrum Haji tersebut. Tentunya ini adalah suatu kendala yang dihadapi dari pihak Pegadaian Syariah karena melakukan pembatalan porsi haji. Mengenai pembatalan tersebut dikarenakan nasabah tidak mampu lagi dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran. Selanjutnya dari akad tersebut terdapat juga segala akibat hukumnya telah diatur pada perjanjian sebelum akad itu di tandatangani.”*⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur sebagai berikut:

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Bapak Zulkarnain (bagian KUR Syariah), 1 Maret 2023

“Arum Haji ini tentu tidak lepas dari berbagai hambatan yang menyebabkan pembiayaan ini bermasalah, pembiayaan ini samadengan pembiayaan pada umumnya yang tidak lepas dari kendala atau hambatan”⁵⁵

Tabel 3.1 Data Nasabah Yang Mengalami Kendala Implementasi Arrum Haji

No	Kendala/ Penghambat	Nasabah	Jumlah
1.	Kondisi ekonomi nasabah yang tidak baik	1	1
2.	Pelaksanaan pembayaran yang macet atau tidak lancar	1	1
3.	Nasabah mengundurkan diri dari produk pembiayaan Arrum Haji	1	1
Total		3	

1. Kondisi Ekonomi Nasabah Yang Tidak Baik

Kondisi ekonomi dari nasabah yang tidak stabil yang menyebabkan angsuran pembayaran menjadi terhambat. Karena keadaan ekonomi dari nasabah sangat penting bagi kami karena itu akan berhubungan dengan proses pelunasan dari nasabah itu sendiri. Kondisi dari ketidak stabilan ekonomi dari nasabah ini disebabkan oleh usaha nasabah yang tidak berjalan dengan lancar dan lain sebagainya.

2. Pelaksanaan Pembayaran Angsuran Yang Macet Atau Tidak Lancar

Dalam pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji sebelum itu nasabah memilih jangka waktu pelunasan atau jangka waktu

⁵⁵ M. Ali Ahmad, (Pengelola Pegadaian Syariah Sekarteja) Wawancara, 1 Maret

angsuran. Pembayaran yang macet atau tidak lancar ini, dimana nasabah tidak disiplin atau tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran. Selain itu juga nasabah lalai dalam membayar tanggung jawabnya yaitu dalam membayar angsuran.

3. Nasabah Mengundurkan Diri Dari Produk Pembiayaan Arrum Haji

Selanjutnya pada awalnya setelah melakukan akad nasabah sudah setuju dengan segala persyaratan Arrum Haji namun setelah itu nasabah berubah menjadi tidak setuju dikarenakan ada pemikiran yang menurutnya tidak sesuai sehingga nasabah berpikir untuk mengundurkan diri dari akad Arrum Haji tersebut. Tentunya ini adalah suatu kendala yang dihadapi dari pihak Pegadaian Syariah karena melakukan pembatalan porsi haji. Mengenai pembatalan tersebut dikarenakan nasabah tidak mampu lagi dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran. Selanjutnya dari akad tersebut terdapat juga segala akibat hukumnya telah diatur pada perjanjian sebelum akad itu di tandatangani.⁵⁶

Layaknya produk pembiayaan pada umumnya tentu saja produk pembiayaan Arrum Haji ini tidak lepas dari kendala yang dihadapi berupa resiko kredit atau kredit macet, nasabah telat membayar angsuran karena ekonomi nasabah yang kurang baik.

Hal di atas terbukti dengan hasil wawancara penulis kepada pihak nasabah yang mengalami kendala untuk membayar angsuran beliau mengatakan bahwa:

“Bukannya tidak mau membayar, tapi kadang ekonomi saya dalam keadaan tidak stabil, dalam keadaan ini kebutuhan sehari-hari menjadi hal yang penting. Tapi nanti kalau keadaan

⁵⁶ Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur

ekonomi sudah stabil dan membaik pasti angsurannya saya bayar”⁵⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya nasabah tersebut mempunyai itikad baik untuk membayar kewajibannya. Hanya saja mereka sedang dihadapi keadaan ekonomi yang kurang baik.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada pihak nasabah beliau mengatakan bahwa:

“Memang benar saya pernah tidak tepat waktu membayar angsuran karena mempunyai kesibukan sehingga kadang lupa, keinginan untuk membayar itu pasti ada dan pasti angsuran tetap dibayar.”⁵⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah tersebut masih ada itikad untuk membayar kewajibannya namun ada keadaan yang memaksa atau keadaan yang tidak di sengaja sehingga beliau lalai hingga lupa bahwa ada angsuran yang harus mereka bayar.

Penulis melakukan wawancara lagi kepada nasabah beliau mengatakan bahwa:

“Kadang pihak Pegadaian Syariah mengingatkan atau menelpon hanya sekali saja dan mungkin pihak Pegadaian Syariah ada kesibukan tersendiri sehingga lupa untuk mengingatkan.”⁵⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan ada alasan lain nasabah telat membayar angsurannya dikarenakan pihak

⁵⁷ Habibah (Nasabah Arrum Haji) Wawancara, Selong, 9 September 2023.

⁵⁸ Haniati Has (Nasabah Arrum Haji), Wawancara, Kelayu, 9 September 2023

⁵⁹ Khairul Azmi (Nasabah Arrum Haji), Wawancara, Sekarteja, 9 September

Pegadaian Syariah tidak rutin dalam menghubungi nasabah yang telat membayar angsuran. Yang semestinya dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah khususnya pihak yang bertanggung jawab dalam hal penagihan. Pihak Pegadaian Syariah harus melakukan pendekatan guna untuk mendapatkan informasi terkait nasabah yang telat membayar angsurannya.

B. Upaya Penyelesaian Kendala Produk Pembiayaan Arrum Haji Pada Pegadaian Syariah Sekarteja

Dalam perjanjian pembiayaan tersebut dari pihak nasabah berjalan dengan lancar, namun pembiayaan juga tidak lepas dari kendala atau masalah. Dalam penyelesaiannya pihak Pegadaian Syariah Sekarteja menyelesaikannya secara kekeluargaan dan tidak melalui jalur hukum.

Adapun mekanisme atau upaya penyelesaian kendala produk pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Sekarteja sebagai berikut:

1. Penagihan dilakukan dengan menghubungi pihak nasabah serta mengingatkan nasabah terhadap angsuran atau tagihan sebelum jatuh tempo. Apabila nasabah belum membayar maka akan dilakukan langkah selanjutnya terhadap nasabah yang bermasalah.
2. Memberikan surat peringatan apabila nasabah sulit melakukan pembayarannya atau kewajibannya. Jika selama 114 hari setelah jatuh tempo apabila angsuran tidak juga dilakukan pihak Pegadaian Syariah akan memberikan surat peringatan pertama. Jika tidak ada respon nasabah setelah surat peringatan pertama akan diberikan surat peringatan kedua karena surat peringatan akan dilakukan sebanyak tiga kali. Selanjutnya pihak Pegadaian Syariah akan menghubungi kembali nasabah yang bermasalah tersebut sehingga antara pihak nasabah dan Pegadaian Syariah mendapatkan solusi.

3. Klaim kepada pihak asuransi

Asuransi tidak disebut dalam proses awal produk pembiayaan Arrum Haji tersebut karena pada saat proses awalnya sudah termasuk dengan asuransi. Apabila pembiayaan macet dan dana kekurangan maka pihak asuransi tidak langsung mengganti tapi sifatnya sebagai dana talangan sementara. Dan kekurangan tersebut akan ditutupi dari pihak asuransi akan dikembalikan. Apabila nasabah ada yang meninggal dunia maka asuransi akan diganti dalam menutupi dan melunasi produk pembiayaan. Selanjutnya seorang ahli waris akan mengajukan pembatalan produk pembiayaan Arrum Haji atau keberangkatan dikarenakan tidak bisa diganti oleh orang lain. Setelah melakukan pembatalan pihak Kemenag akan mengeluarkan uang pembatalan.. setelah uang di kembalikan utang menjadi lunas dan barang jaminan akan dikeluarkan atau dikembalikan.

2. Pembatalan ke kemenag

Pembatalan ini apabila nasabah tidak mampu membayar kewajibannya, dan selanjutnya pihak pegadaian akan mencairkan kembali uang yang telah disetor ke bank rekan Pegadaian Syariah. Hal ini juga termasuk kepada nasabah yang meninggal dunia ketika dalam proses pelunasan.

3. Eksekusi jaminan

Hal ini dilakukan dalam rangka untuk melunasi hutang nasabah, penjualan objek jaminan tersebut untuk penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dan dilakukan pelunasan dan dicover oleh pihak asuransi dan yang sudah di kembalikan oleh kemenag masih kurang maka akan dilakukan eksekusi jaminan atau menjual jeminan ke nasabah setelah berhasil untuk dijual maka jika terdapat kelebihan dari nilai jaminan maka akan dikembalikan lagi kepada nasabah tersebut.

Kasus tersebut tidak diselesaikan melalui proses hukum atau pengadilan melainkan melalui proses kekeluargaan hal ini dikarenakan Pegadaian Syariah Sekarteja mementingkan asas kekeluargaan sehingga penyelesaian masalah bisa di tangani. Selanjutnya jika dilakukan melalui pengadilan akan memungkinkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan, dan terakhir akan memakan waktu yang relatif lebih lama.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi produk pembiayaan Arrum Haji Pada Pegadaian Syariah Sekarteja. Cukup dengan jaminan 3,5 gram logam mulia dan perhiasan emas 22k seberat 4 gram akan mendapatkan pinjaman dalam bentuk tabungan haji senilai Rp. 25.000.000 yang dapat digunakan untuk mendapatkan porsi haji.
2. Kendala Implementasi Produk Pembiayaan Arrum Haji Pada Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur yaitu pembayaran angsuran tertunda karena kondisi ekonomi nasabah yang tidak baik, pelaksanaan pembayaran angsuran yang macet atau tidak lancar, dan nasabah mengundurkan diri dari produk pembiayaan Arrum Haji. Dan dari sebuah kendala pasti ada upaya penyelesaiannya yaitu dilakukan somasi, pembatalan ke pihak kemenag, mengklaim ke pihak asuransi, dan eksekusi jaminan.

B. Saran

1. Bagi Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur

Diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk mengevaluasi produk-produk yang akan dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah untuk kedepannya.
2. Bagi Para Nasabah
 - a. Nasabah hendaknya harus lebih memperhatikan untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya agar tidak terjadi kendala yang tidak diinginkan.
 - b. Nasabah hendaknya memenuhi yang telah disepakati dalam suatu perjanjian dan melakukan prestasinya sebagaimana yang diharapkan.

3. Peneliti Yang Akan Datang

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena hanya berbicara implementasi produk pembiayaan Arrum Haji dan kendala implementasi produk pembiayaan Arrum Haji sehingga masih membuka kesempatan bagi peneliti yang akan datang.



Perpustakaan UIN Mataram

Daftar Pustaka

Buku/Jurnal

- Aulia Nabila Luthfina dan A. Syifaul Qulub, Implementasi Fatwa DSN-MUI Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No. 12, Desember 2019, hlm. 2571.
- Agustri Purwandi dan Destina Leyli. 2019. Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Produk Pembiayaan Arrum Haji Pegadaian Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 20 No. 2.
- Astried Rosalina Faradita Putri dan Wirman, Analisis Faktor Pembeda Dana Cadangan Haji Dan Arrum Haji. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No.3, 2021.
- Ananda Sari dan Citra Aprilliana. 2020. Analisa Hukum Haji Bagi Wanita Yang Dalam Masa Iddah Menurut Imam Hnafi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3 No. 2.
- Ahmad Rijali. 2018. Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadarah*, Vol. 17 No. 33.
- Alifah Risqya Gusti. 2021. Analisa Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Selayo). Skripsi: IAIN Batusangkar.
- Adul Aziz. 2022. *Manajemen Produk Efektif dan Efisiensi Produk*. Purbalingga: CV EUREKA MEDIA AKSARA.
- Bagong Suyanto dan Sutinah. 2007. *Metodelogi Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Choril Fuad Yusuf, Atho Mudzar. 2012. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI)
- Jurnal Ilmiah Cut Faradila, Mutia Arfiani, dan Isra Wahyuni, *Prosedur Pembiayaan Arrum Haji Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 8, No. 2, September 2021.
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M. Si. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Dr. Umar Sidiq, M. Ag dan Dr. Moh. Miftachul Choiri, MA. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponogoro: CV Nata Karya.
- Dr. Farida Nugrahani, M.Hum. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Purbalingga: CV EUREKA MEDIA AKSARA.
- Fitri Yani. 2020. Analisis Pembiayaan Arrum Haji Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor. 92 Tahun 2014 (Studi Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene). Skripsi: IAIN Parepare.
- Hasyim Hasanah. 2016. Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial). Jurnal Alhadharah, Vol. 8 No. 1.
- Ilham Abdi Prawira. 2018. Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Jurnal Az Azarqa, Vol. 10 No. 1.
- Jeffry Tarantang. 2019. *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: K-Media.

- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2007. *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. 2020. Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 Edisi I.
- Mubasit S. Ag., MM. 2012. *Manajemen Pemasaran*. Lampung: CV Intan Jaya Perkasa.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Nuri. Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia. *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 1 No. 1.
- Muhammad Alvin Hidayatullah, Rahn (Gadai). *Jurnal Hukum Perdata*, Vol.1 No.2, hal 29-40.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tentang Pelaksanaan Ibadah Haji
- Rulinawati Kasmad. 2019. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. . Lampung: CV Intan Jaya Perkasa.
- Rizka Saputri, dan Ilyas. 2020. *Pelaksanaan Pembiayaan Produk Arrum Haji Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 4, No. 3.
- Suharsimi Arikunto,. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Subekti dan Tjitrosudibio.2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.

Silvi Novindri. 2013. *Analisis Fikih Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 4, No. 1.

Venny Andrianingtias. 2018. Analisis Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor. 92 Tahun 2014 (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Kota Tangerang). Skripsi: Syarif Hidayatullah Jakarta.

Zulkifli Rusby. 2017. *Manajemen Perbankan Syariah*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR.

Website

Yusuf Abdhul “Ruang Lingkup Penelitian: Pengertian dan Contoh, dalam <https://penerbitbukudeepublish.com/ruang-lingkup-penelitian/amp/> , diakses tanggal 2 Juni 2022, pukul 15.42.

PT. Pegadaian Syariah, Arrum Haji, dalam <https://hblpegadaian.id/detailproduk/arrumhaji>, diakses tanggal Juni 2022, pukul 08.00.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/4/> diakses tanggal 7 Mei 2023, pukul 22.25.

Wawancara

M. Ali Ahmad, (Pengelola Pegadaian Syariah Sekarteja) Wawancara, 1 Maret 2023

Maulana Nanang Hidayat, (Kasir Pegadaian Syariah Sekarteja)
Wawancara, 1 Maret 2023

Bapak Zulkarnain (bagian KUR Syariah), 1 Maret 2023

Bahirah (Nasabah Arrum Haji), Wawancara, Sekarteja, 8 September 2023.


Ainun Jariyah (Nasabah Arrum Haji), Wawancara, Sukamulia, 8
September 2023.

Muhaini (Nasabah Arrum Haji), Wawancara, Pancor, 8 September 2023.

Habibah (Nasabah Arrum Haji) Wawancara, Selong, 9 September 2023.

Haniati Has (Nasabah Arrum Haji), Wawancara, Kelayu, 9 September
2023

Khairul Azmi (Nasabah Arrum Haji), Wawancara, Sekarteja, 9
September 2023



Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN



Perpustakaan UIN Mataram

**LAMPIRAN 1: Proses Pengumpulan Data/Penelitian Pada
Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur**



(Dokumentasi dengan pengelola dan kasir Pegadaian Syariah Sekarteja
Lombok Timur)



(Dokumentasi pemasaran produk pembiayaan Arrum Haji kepada
masyarakat melalui brosur)



(Dokumentasi penulis menjadi bagian kasir)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Perpustakaan

ARRUM HAJI Pegadaian

Allah memampukan
bagi yang **MAU**
RINDU dan YAKIN

**Dapatkan PORSI HAJI
DENGAN EMAS SETARA 3,5 GRM**

- Dari memberikan jaminan emas
- Mendapatkan porsi Haji
- Sampai beribadah di Tanah Suci

ARRUM HAJI
Khayrullah Badah
Haji yang nyaman dan aman
jemaswaja

081-934 731 77

1500 569

www.pegadaian.co.id

1500 569

1500 569

Pegadaian ARRUM

ARRUM Haji adalah layanan pembiayaan secara syariah yang memberikan Anda kemudahan untuk mendapatkan porsi haji. Dengan jaminan 3.5 Gr emas anda akan memperoleh pinjaman dalam bentuk Tabungan Haji senilai Rp 25 Jt yang dapat digunakan untuk mendapatkan porsi haji

Keunggulan

- Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014
- Langsung mendapatkan porsi haji
- Biaya pemeliharaan marhun (mu'nah) terjangkau
- Proses pengajuan pembiayaan mudah
- Aman dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tarif dan Jangka Waktu

Jangka Waktu	Angsuran / Bulan	Biaya Proses Awal
12 Bulan	Rp 2.336.200	Rp 840.000
24 Bulan	Rp 1.294.500	Rp 882.500
36 Bulan	Rp 947.300	Rp 945.000
48 Bulan	Rp 773.700	Rp 1.035.000
60 Bulan	Rp 669.500	Rp 1.182.500

* Biaya proses awal terdiri dari biaya administrasi, imbal jasa kafalah dan setoran awal tabungan haji

Proses Pengajuan

1. Datang ke outlet Pegadaian dan menyerahkan persyaratan
2. Menandatangani akad dan memperoleh pinjaman Rp25 juta dalam bentuk tabungan haji
3. Ke Bank Syariah rekanan Pegadaian untuk memperoleh SABPIH
4. Ke Kemenag untuk memperoleh nomor porsi / SPPH
5. Menyerahkan SPPH, SA BPIH dan buku tabungan ke Pegadaian

Persyaratan

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Pas foto 3x4
4. Surat Ket. Domisili
5. Surat Ket. Sehat
6. Jaminan emas batangan senilai 3,5 Gr atau emas perhiasan berkadar minimal 70 % senilai 7 Gr

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

GADAI EMAS UNTUK NAIK HAJI

PENGEN Naik Haji ???

Segera GADAIKAN EMAS ANDA !!!

PERSYARATAN:

Pegadaian:

- copy KTP yg masih berlaku
- copy Kartu Keluarga
- Jaminan Emas senilai 1,9 juta (LM 3,5 Gram atau perhiasan emas 22k berat 4 gram)
- materai 10.000

Kemenag:

- copy KTP (5 lembar)
- copy Kartu Keluarga (5 lembar)
- copy Akta Nikah / Akta Kelahiran / Ijazah (5 lembar)
- Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas (5 lembar)
- Pas Foto Warna Muka 80% latar putih (3x4=25 Lbr | 4x6=:

Simulasi Angsuran

AKAD	Angsuran Pokok	Mu'nah	Angsuran/bln
12 bulan	2.083.400	252.800	2.336.200
24 bulan	1.042.700	252.800	1.295.500
36 bulan	694.300	252.800	947.300
48 bulan	520.900	252.800	773.700
60 bulan	416.700	252.800	669.500

Biaya dan Setoran yang dibayar pada saat Akad

AKAD	Biaya administrasi	setoran buka rek	Jumlah
12 bulan	340.000	500.000	840.000
24 bulan	382.500	500.000	882.500
36 bulan	445.000	500.000	945.000
48 bulan	535.000	500.000	1.035.000
60 bulan	682.500	500.000	1.182.500

Untuk info lebih lanjut hubungi:

KINI MELAYANI:

- pengiriman uang dalam dan
- pembelian motor/ mobil baru

(Brosur produk pembiayaan Arrum Haji)

LAMPIRAN 2: Surat Permohonan Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jln Pendidikan No. 35 Tlp. (0373) 621299 – 623609 Fax. 625337 Mataram
Website: <http://feb.ummataram.ac.id> email: feb@ummataram.ac.id

Nomor : **360/Uh.12/FEB/PP.00/9/03/2023** 09 Maret 2023
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : **Permohonan Izin Meneliti**

Kepada Yth.
Kepada : Pegadaian Syariah Cabang Rengas
di Lombok Tengah

Assalamu/ataikum Wr. Wb.
Dengan hormat, kami mohon diberikan izin meneliti di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Septira Dwi Sekar Utami
NIM : 190502155
Tempat / Tanggal : Sekarangyar 18 September 2001
Jurusan : Perbankan Syariah
Tujuan : Penelitian
Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM HAJI PADA
PEGADAIAN SYARIAH SEKARTEJA LOMBOK TIMUR**

Lokasi Penelitian : pegadaian syariah Sekarteja
Lama Penelitian :
Data hasil penelitian tersebut diperlukan untuk penulisan skripsi.
Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu/ataikum Wr. Wb.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM**
Dekan,
Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Perpustakaan UN Mataram

(Surat permohonan izin penelitian)



Nomor : 082A0440902028

Prov. 12 Juli 2023

Lamp : 1-

Urgensi : Segera

Agenda PK

Dalam Rangka Syarat Unifikasi Akun Negeri Mataram

Di-

Tempat

Kel : Surat Rekomendasi Penelitian a.n Septira Dwi Sekel Utami NIM. 190502115

Teng Berkeberlangan di bawah ini :

Nama : Anggra Pratama Putri

NIS : 191908

Jabatan : Pemohon Cabang Syarat Pasar Ronteng

Berikutnya Surat Dalam rangka kelulus Ekstensi dan Bero UIN Mataram tanggal 27 Januari 2023 Nomor: /A/12713/PP/00.8/2023 tentang Permohonan izin Penelitian. Bersama ini kami menanggung biaya:

Nama : Septira Dwi Sekel Utami

NIM : 190502115

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis UIN Mataram

Jurusan : Perbankan Syariah

Adapun surat telah diterima melalui Penelitian di Perguruan Tinggi Ronteng dengan baik pada tanggal 19 Oktober 2022 s.d. 11 November 2022

Berikutnya surat Rekomendasi Penelitian ini dapat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya



Perpustakaan UIN Mataram

PT Perguruan Tinggi Cabang Pasar Ronteng
Jl. Sekeloa No. 1, Sekeloa, Kecamatan Sekeloa, Kabupaten Mataram

(Surat balasan permohonan izin penelitian)

LAMPIRAN 3: Kartu Konsultasi Skripsi


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Pahlawan No. 40, P.O. Box 2000, Sekeloa Selatan 1, 80132 Mataram, Lombok Tengah
 telp. (0370) 421000, faks. (0370) 421001, e-mail: info@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Supriya Dwi Setiari Utami
 NM : 190502153
 Pembimbing I : Drs. H. Harsono, M.S.I.
 Judul Penelitian : Implementasi Praktek Pendidikan Arum Hajj Pada Pegawai
 Syaria' Cabang Sekeloa Tengah Lombok Timur

Tanggal	Materi Konsultasi/Calon/Saran/Perbaikan	Yang Terang
14/08/2023	Abstrak, Bab I, dan Bab II	[Signature]
15/08/2023	Abstrak, Bab I dan Bab II	[Signature]
16/08/2023	ACC	[Signature]
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI M A T A R A M		
Perpustakaan UIN Mataram		
Mengetahui, Dekan	Mengetahui, Pembimbing I	
 Dr. Ridwan Marud, M.Ag. NIP. 197111102002121001	 Dr. H. Harsono, M.S.I. NIP. 196812212014111026	

(Kartu konsul dosen pembimbing 1)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Sekeloa Mataram No. 102 Telp. 0376-421284-423901 Fax. 0376-423227 Jembering Mataram
Website: <http://www.uinmataram.ac.id> email: info@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Septina Dwi Sekar Utami
NIM : 190502155
Pembimbing II : Saleh Hayati, ME.
Judul Penelitian : Implementasi Produk Pembayaran Arum Hajj Pada Pegadaian Syariah Cabang Sekeloa Lombok Timur

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
27/4/20	Latar belakang di perbaiki lagi. Latar belakang tambahkan lagi. Isi kesimpulan penelitian di bentuk lagi, bagian metode di tambahkan	[Signature]
7/6/20	Latar belakang di perbaiki dilampirkan data lalu jenis kerdas yg di lampirkan	[Signature]
29/6/20	Latar belakang diperjelas lagi, uraian masalah yg ditanyakan Metode kuantitatif	[Signature]
4/7/20	Strategi penelitian di perbaiki dan diteliti	[Signature]
5/8/20	ACC	[Signature]

Mengarahkan,
Dekan,

Mataram,
Pembimbing II

Dr. Ridwan Marud, M.Ag.
NIP. 1971111020021212001

Saleh Hayati, ME.
NIP. 2605048804

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN 4: Sertifikat Plagiasi



Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN 5: Sertifikat Bebas Pinjam UIN Mataram



Perpustakaan UIN Mataram


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Septira Dwi Sekar Utami
Tempat, Tanggal Lahir : Sekaranyar, 18 September 2001
Alamat Rumah : Sekaranyar, Kel. Sekarteja, Kec. Selong
Nama Ayah : Kholid Putra Selamat
Nama Ibu : Marianah

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 2 Sekarteja
2. MTS. Mu'allimat NW Pancor
3. MAN 1 Lombok Timur



Mataram, 7 Oktober 2023

(Septira Dwi Sekar Utami)
Perpustakaan UIN Mataram